

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cukai, selama ini juga dikenal sebagai pajak dosa (dalam bahasa Inggris: *sin tax*) atau "pajak penebus dosa",¹ merupakan pungutan negara (sejenis pajak) yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang dianggap "berdosa" yakni barang-barang yang konsumsinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi pengguna, masyarakat atau lingkungan, seperti rokok dan minuman beralkohol. Meski pilihan frasa kata "pajak penebus dosa" belum tentu tepat karena dosa pengguna belum tentu diampuni karena sudah membayar cukai tersebut. Namun sesungguhnya kontribusi cukai bagi penerimaan negara saat ini cukup besar.² Di samping itu, pada Tahun 2018 pemerintah juga telah menetapkan pajak rokok, yang dipungut berdasarkan cukai, dapat digunakan untuk pembiayaan defisit BPJS Kesehatan.³ Konstitusi Negara Indonesia mengatur bahwa pajak dan pungutan negara lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.⁴ Sejalan dengan amanah konstitusi tersebut,

¹ Kompas, 2019, "*Pemerintah Ingin Ubah Citra Cukai sebagai Pajak Dosa*", <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/21/pemerintah-ingin-ubah-citra-cukai-sebagai-pajak-dosa/>, diakses pada Jumat tanggal 12 Mei 2023.

² Realisasi penerimaan Cukai tahun 2022 tercatat sebesar **Rp. 226,9 triliun**. Lihat: <https://nasional.kontan.co.id/news/lampau-target-penerimaan-kepabeanan-dan-cukai-2022-capai-rp-3178-triliun>, diakses pada Senin tanggal 5 Juni 2023.

³ Kementerian Kesehatan RI, 2018, "*Jokowi Keluarkan Aturan Cukai Rokok Tambal Defisit BPJS Kesehatan*", <https://p2ptm.kemkes.go.id/tag/jokowi-keluarkan-aturan-cukai-rokok-tambal-defisit-bpjs-kesehatan>, diakses pada Senin tanggal 5 Juni 2023.

⁴ Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pengaturan tentang pungutan cukai pun telah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 (selanjutnya disebut **Undang-Undang Cukai**).

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan merata, terjadi pergeseran peran negara dari konsepsi *nachtwachterstaat* ke konsepsi *welfare state* (negara kesejahteraan), yang membawa pergeseran peran dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Pada konsepsi *nachtwachterstaat*, peranan negara dan pemerintah dibatasi dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, atau negara ‘pantang’ campur tangan (*staatsonthouding*). Negara hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, negara tidak boleh mencampuri usaha kemakmuran rakyat, karena rakyat harus bebas dalam mengusahakan kemakmurannya.⁵ Sedangkan dalam konsepsi *welfare state* (negara kesejahteraan), pemerintah memiliki peranan dan campur tangan yang lebih banyak dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (*staatsbemoeienis*), dalam tugas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Pada konsepsi *welfare state*, pemerintah dituntut untuk bertindak lebih aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat.⁶

⁵ Achmad Ruslan. 2023. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 20.

⁶ Dadang. 2022. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. <https://stih-painan.ac.id/2022/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik/>. Diakses pada Senin tanggal 26 Juni 2023.

Bentuk campur tangan negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) telah diatur dalam konstitusi, salah satunya adalah terkait penerimaan keuangan negara. Demi pembiayaan pembangunan nasional, konstitusi menetapkan bahwa negara dapat menarik pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.⁷ Sejalan dengan amanah konstitusi tersebut, pengaturan tentang pungutan cukai pun telah diatur dengan Undang-Undang Cukai.⁸ Pengaturan hak keuangan negara ini memenuhi Asas *Ne Bis Vexari Rule*, yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum.

Pajak dan pungutan negara lainnya dibutuhkan dalam rangka membiayai pembangunan nasional, seperti membangun rumah sakit, sekolah, jalan raya, jembatan, dan infrastruktur publik lainnya. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan orang untuk menghindari pajak atau pungutan negara lainnya sehingga perlu pengaturan yang “memaksa” oleh negara agar orang patuh membayar pajak dan pungutan negara tersebut.

Menilik frasa “pungutan yang bersifat memaksa” pada rumusan norma Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai upaya negara untuk “memaksa”

⁷ Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, selanjutnya disebut **Undang-Undang Cukai**.

warganya untuk membayar pajak. Namun, hal itu juga hendaknya dimaknai sebagai upaya membangun kesadaran seluruh elemen warga negara untuk secara bersama-sama berperan serta dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan pungutan negara lainnya demi kepentingan penerimaan keuangan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis barang yang dikenakan cukai yakni etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.⁹ Indonesia termasuk negara yang menetapkan sedikit jenis barang yang dikenakan cukai dibandingkan negara lain, sama seperti di Australia terdapat 3 (tiga) jenis barang yang dikenakan cukai.¹⁰ Sedangkan, di Malaysia ada 5 (lima) jenis barang kena cukai,¹¹ dan di Thailand ada 19 (sembilan belas) jenis barang dan jasa yang dikenakan cukai termasuk jasa berupa klub malam dan diskotik.¹²

Penetapan jenis barang yang dikenakan cukai diatur dalam Undang-Undang Cukai dan dapat diekstensifikasi jenis barangnya melalui Peraturan Pemerintah.¹³ Secara filosofis, cukai merupakan pungutan negara yang

⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Cukai mengatur Jenis Barang Kena Cukai.

¹⁰ Australian Taxation Office, 2023, [https://www.ato.gov.au/Business/Excise-equivalent-goods-\(imports\)/How-excise-equivalent-goods-work/](https://www.ato.gov.au/Business/Excise-equivalent-goods-(imports)/How-excise-equivalent-goods-work/), diakses pada Senin tanggal 19 Juni 2023.

¹¹ Royal Malaysian Customs Department, 2023, http://www.customs.gov.my/en/faq/Pages/faq_exs.aspx, diakses pada Senin tanggal 19 Juni 2023.

¹² The Excise Department Thailand, 2023, <https://webdev.excise.go.th/aec-law/en/excise-en-thailand.php>, diakses pada Senin tanggal 19 Juni 2023.

¹³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Cukai mengatur Ekstensifikasi Jenis Barang Kena Cukai.

dikenakan terhadap barang-barang tertentu guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.¹⁴ Lebih lanjut, Undang-Undang Cukai mengatur barang-barang tertentu yang dapat dikenakan cukai tersebut mempunyai sifat atau karakteristik:¹⁵

- 1) onsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) peredarannya perlu diawasi;
- 3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Selanjutnya barang-barang yang dikenakan cukai itu disebut sebagai Barang Kena Cukai atau disingkat BKC. Sesuai Undang-Undang Cukai, pengenaan cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat Barang Kena Cukai tersebut selesai dibuat di pabrik, sedangkan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor mulai terutang cukai pada saat barang tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Kepabeanan.¹⁶ Penghitungan tarif cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai tersebut dapat berupa persentase dari harga dasar (*tarif ad valorem*) atau dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap satuan barang kena cukai (*tarif spesifik*).

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Umum butir 2.

¹⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Cukai mengatur Sifat atau Karakteristik Barang Kena Cukai.

¹⁶ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Cukai mengatur Saat Terutang Cukai.

Bahwa dalam rangka menjamin dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cukai, maka juga diatur ketentuan tentang pengawasan di bidang cukai dan pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Peraturan sanksi ini selanjutnya dapat dibedakan menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jenis sanksi pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Cukai adalah pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Undang-Undang Cukai mengatur mengenai beberapa tindak pidana/delik yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana di bidang cukai tersebut diatur dalam Undang-Undang Cukai sebanyak 9 (sembilan) pasal, yaitu Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, dan Pasal 58A.

Secara tradisional dalam doktrin hukum pidana dapat dibedakan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus seperti hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, dan hukum pidana militer.¹⁷

Paul Scholten sebagaimana dikutip Andi Hamzah juga membagi hukum pidana menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dimana hukum pidana umum adalah semua hukum pidana yang berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, yang disebut juga hukum pidana pemerintahan¹⁸, kadang disebut juga *Orderingsstrafrecht*, yang menurut

¹⁷ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, hlm. 14.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

Roeslan Saleh, tidak lebih daripada suatu penutup atas suatu pengaturan yang bersifat sosial ekonomis dari Pemerintah yang bersifat memaksakan.¹⁹

Undang-Undang Cukai sama halnya dengan Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Kepabeanan sejatinya termasuk dalam kategori perundang-undangan administrasi negara di bidang fiskal, namun di dalamnya juga dilengkapi dengan ketentuan pidana untuk menjamin dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cukai tersebut.

Sejalan dengan pikiran Scholten sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menyatakan bahwa hukum pidana khusus atau hukum pidana pemerintahan (*ordeningsstrafrecht*) adalah undang-undang administrasi yang bersanksi pidana seperti undang-undang perpajakan, narkoba, arsip, nuklir, agraria, perburuhan, kepabeanan, tera, dan lain-lain. Undang-undang ini semua **bukan** perundang-undangan pidana tetapi perundang-undangan administrasi **bersanksi** pidana.²⁰

Terkait hukum pidana khusus tersebut, Andi Hamzah cenderung memakai patokan Pasal 103 KUHP yang mengandung Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*. Namun agar tidak terjerumus ke dalam kriteria-kriteria yang saling berbeda, Andi Hamzah menganjurkan istilah baru, yaitu perundang-undangan pidana khusus. Di sini, ditekankan pada undang-

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16.

²⁰ *Ibid*.

undangnya bukan berdasarkan hukum pidananya.²¹ Perundang-undangan pidana khusus artinya yang tersendiri atau terlepas dari KUHP. Nolte memakai istilah *afzonderlijke wetten* atau undang-undang pidana tersendiri (*afzonderlijke straf wetten*) yang mempunyai ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP.²²

Pada Undang-Undang Cukai diatur mengenai sanksi pidana cukai yang dikenakan terhadap beberapa jenis pelanggaran pidana cukai, antara lain: 1) mengoperasikan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai; 2) menawarkan, menyediakan, menjual atau menawarkan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; 3) membuat, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya secara melawan hukum; 4) menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai bekas.²³

Pada praktik peradilan pidana cukai, setelah terdakwa diputus bersalah, majelis hakim sering kali menjatuhkan pidana berupa pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah pidana denda, subsidi kurungan dalam hal pidana denda tidak dibayar. Pada praktiknya setelah terpidana menjalani pidana penjara, sangat kecil atau bisa dikatakan hampir tidak ada

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 17.

²³ Pasal 50 sampai Pasal 58A Undang-Undang Cukai mengatur Tindak Pidana di Bidang Cukai.

terpidana yang membayar pidana denda sesuai putusan pengadilan tersebut dan lebih memilih melaksanakan pidana kurungan sebagai pengganti pembayaran pidana denda.

Menilik realitas praktik peradilan pidana cukai tersebut serta eksekusi putusan pengadilan atas kasus-kasus pidana cukai, dapat dilihat bahwa upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara tidak berjalan sesuai yang diharapkan, bahkan negara tetap “dirugikan” karena tetap harus mengeluarkan uang untuk biaya makan terpidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, sehingga secara keuangan negara semakin dirugikan.

Selain kerugian pada pendapatan negara yang timbul dari pelanggaran cukai yang terjadi, negara masih harus menanggung beban keuangan antara lain biaya proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, serta beban keuangan berupa biaya makan terpidana selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Di satu sisi kerugian pada pendapatan negara tidak bisa dikembalikan/dipulihkan, di sisi lainnya negara malah terbebani dengan beban biaya keuangan atas proses pidana yang dijalankan.

Hal di atas terjadi salah satunya disebabkan karena pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Cukai saat ini masih bernuansa *retributive justice*, yakni pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka. Sehingga, ke depan sebaiknya pengaturan dan pengenaan sanksi pidana cukai tersebut diarahkan menurut paradigma *restorative*

justice, dengan lebih mengupayakan pemulihan atas kerugian pada pendapatan negara yang terjadi, bersamaan dengan pemberian efek penjeratan bagi pelaku pelanggaran pidana cukai. Bahkan, penerapan *restorative justice* tersebut dinilai juga dapat mengurangi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang di Indonesia menjadi persoalan yang cukup serius.²⁴

Perlu ada terobosan hukum, baik dalam pembentukan hukum terutama juga dalam penemuan hukum untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara tersebut melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga negara sebagai 'korban' yang mengalami kerugian karena tindak pidana cukai dan tersangka/terdakwa sebagai pelaku pelanggaran cukai tidak semakin mengalami kerugian dari pelaksanaan peradilan cukai, namun harapannya adalah kerugian pada pendapatan negara bisa dipulihkan bersamaan dengan pemberian efek penjeratan bagi pelaku tindak pidana cukai.

Menurut Modderman, ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*.²⁵ Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sebagai sarana terakhir dan dibatasi penggunaannya. Dalam hukum pidana administrasi, terutama di bidang fiskal, penerapan sanksi pidana sebaiknya diarahkan menurut pendekatan keadilan restoratif,

²⁴ Bambang Waluyo, 2015, *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Hasanuddin Law Review Vol. 1 Issue 2, Agustus 2015, hlm. 210-226.

²⁵ J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana materieal bagian umum*, (terjemahan Hasnan), Bandung: Binacipta, hlm. 14.

dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. '*Upaya pemulihan kembali pada keadaan semula*' dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemulihan kerugian pada pendapatan negara di bidang cukai, diharapkan bisa dicapai melalui pelaksanaan peradilan pidana cukai berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*. Oleh karena itu, penelitian disertasi ini diberi judul "PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA CUKAI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA".

Dalam penelitian ini juga akan dilakukan perbandingan hukum Undang-Undang Cukai Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Cukai di 3 (tiga) negara lain untuk mengkaji pengaturan sanksi pidana cukai dalam upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Cukai?
2. Bagaimanakah penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam penyelesaian perkara pidana cukai?
3. Bagaimanakah konsep ideal penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Cukai sebagai upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi urgensi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Cukai.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam penyelesaian perkara pidana cukai.
3. Untuk menganalisis dan menemukan konsep ideal penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Cukai sebagai upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai praktik peradilan pidana cukai dengan segala problematikanya dalam upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara akibat terjadinya pelanggaran pidana di bidang cukai, serta upaya pembentukan dan penemuan hukum dalam rangka pemulihan kerugian pada pendapatan negara dalam peradilan pidana cukai menurut Asas *Ultimum Remedium*.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana khusus mengenai tindak pidana di bidang cukai.
 - b. Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang dapat memecahkan hambatan-

hambatan yang terjadi di dalam praktik peradilan pidana cukai sehingga tujuan hukum untuk mencapai keadilan dapat terwujud dan '*upaya pemulihan kembali pada keadaan semula*' dapat diwujudkan, serta mendorong pemikiran tentang keadilan restoratif dalam rangka pemulihan kerugian pendapatan negara tidak hanya di bidang cukai tapi juga dalam bidang-bidang lainnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum baik Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam rangka penegakan hukum di bidang cukai, khususnya dalam upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara dalam peradilan pidana cukai menurut Asas *Ultimum Remedium*.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga legislatif dalam penyusunan pembaruan ketentuan pidana di bidang cukai.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti di beberapa perpustakaan termasuk pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga media internet, belum terdapat judul disertasi "PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* PADA TINDAK PIDANA CUKAI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA". Namun

demikian, untuk penelitian mengenai penegakan hukum pidana di bidang cukai, pajak dan hukum pidana ekonomi, yang berkenaan penerapan Asas *Ultimum Remedium*, serta terkait pembaruan hukum pidana cukai, telah ada beberapa penelitian akademik sebelumnya baik yang ditulis dalam bentuk disertasi ataupun jurnal ilmiah, antara lain:

1. Disertasi dengan judul “Implementasi Doktrin *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia” oleh Yoserwan, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2018. Permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini adalah **pertama**, bagaimana implementasi doktrin *Ultimum Remedium* dalam formulasi Hukum Pidana Ekonomi; **kedua**, bagaimana implementasi doktrin *Ultimum Remedium* oleh penegak hukum, serta **ketiga**, mengapa doktrin *Ultimum Remedium* perlu diakomodasi dalam Hukum Pidana Ekonomi.

Hasil penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa doktrin *Ultimum Remedium* belum sepenuhnya diakomodasi dalam pembentukan Hukum Pidana Ekonomi, penegak hukum belum sepenuhnya mempunyai wewenang dan mengimplementasikan doktrin *Ultimum Remedium* dalam proses Sistem Peradilan Pidana, serta adanya kecenderungan semakin meningkatnya kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang pidana di bidang ekonomi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya

penalisasi, yang selanjutnya berdampak kepada kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan: penelitian yang dilakukan Yoserwan menganalisis penerapan prinsip *Ultimum Remedium* dalam ruang lingkup Hukum Pidana Ekonomi secara umum, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis penerapan prinsip *Ultimum Remedium* dalam lingkup yang lebih spesifik yakni Hukum Pidana Cukai, yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) dalam Undang-Undang Cukai.

2. Disertasi dengan judul “*Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara” oleh Abdul Basir, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2021. Penelitian disertasi tersebut mengangkat 2 (dua) permasalahan, yakni **pertama**, bagaimana penerapan pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam tindak pidana pajak Wajib Pajak Badan; dan **kedua**, bagaimana konsep upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara dalam sanksi pidana pajak Wajib Pajak Badan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan **pertama**, penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak dengan pidana penjara dan pidana denda tanpa memberikan tanggung jawab untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian pada pendapatan

negara adalah bertentangan dengan prinsip keadilan sosial John Rawl. **Kedua**, upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum, maka pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana oleh Wajib Pajak Badan harus bersifat integratif, yakni penegakan hukum (represif), pencegahan (preventif), dan juga untuk upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara (restoratif).

Perbedaan: penelitian yang dilakukan Abdul Basir menganalisis penerapan prinsip *Ultimum Remedium* pada tindak pidana pajak yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis penerapan prinsip *Ultimum Remedium* pada tindak pidana cukai, yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) dalam Undang-Undang Cukai.

3. Artikel jurnal dengan judul “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai” oleh Bendito Menezes dan Indrawati, dalam Jurnal Cakrawala Hukum pada tahun 2018. Permasalahan yang dikaji dalam artikel jurnal ini adalah **pertama**, penentuan kriteria-kriteria perbuatan yang dapat diberi sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang cukai; dan **kedua**, bagaimana menerapkan Asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum di bidang cukai.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan suatu pelanggaran untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana tidak lepas dari legalitas dari **subyek hukum** yaitu pengusaha BKC (barang kena cukai) maupun **obyek hukum** yaitu BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai. Bilamana salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal, maka pelanggaran yang dilakukannya tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana. Peneliti juga menyarankan penegakan hukum di bidang cukai menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan Teori *Social Cost*

Perbedaan:

- a. penelitian yang dilakukan Bendito Menezes menganalisis mengenai penentuan kriteria-kriteria perbuatan yang dikenai sanksi pidana cukai, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai urgensi Asas *Ultimum Remedium* pada tindak pidana cukai menurut tujuan pemidanaan di bidang cukai.
- b. penelitian yang dilakukan Bendito Menezes menganalisis penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum di bidang cukai sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis penerapan Asas *Ultimum Remedium*

pada tindak pidana cukai setelah terbitnya UU HPP, termasuk di dalamnya penghentian perkara pidana cukai di Tahap Penelitian dan Penyidikan.

4. Artikel jurnal dengan judul "*Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective*" oleh Hamidah Abdurrachman dkk., dalam *International Journal of Criminology and Sociology*, pada tahun 2021. Permasalahan yang dikaji dalam artikel jurnal ini mengenai konsep *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana dan praktik penegakan hukum pidana di Indonesia sebagai implementasi *Ultimum Remedium*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *Ultimum Remedium* belum sepenuhnya diterapkan dalam penegakan hukum. Akibatnya, beban penyelesaian kejahatan semakin besar dan membuat para penegak hukum semakin sibuk. Penegakan hukum di Indonesia dipandang sebagai hukum yang stagnan dan diskriminatif. Hal itu diilustrasikan sebagai jaring laba-laba yang hanya bisa menjebak yang lemah tetapi akan mudah dicabik-cabik oleh yang kaya dan kuat.

Perbedaan:

- a. penelitian yang dilakukan Hamidah Abdurrachman dkk., menganalisis penerapan prinsip *Ultimum Remedium* dalam praktik penegakan hukum pidana pada umumnya, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis

penerapan prinsip *Ultimum Remedium* pada tindak pidana cukai, yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) dalam Undang-Undang Cukai.

- b. penelitian yang dilakukan Hamidah Abdurrachman dkk., menganalisis penerapan prinsip *Ultimum Remedium* dalam perspektif hukum progresif untuk memulihkan situasi yang tidak wajar di masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *Ultimum Remedium* dalam perspektif keadilan *restoratif* dalam upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara di bidang cukai.
- c. penelitian yang dilakukan Hamidah Abdurrachman dkk., menggunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*), sedangkan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan Undang-Undang Cukai Negara Indonesia dengan 3 (tiga) negara lain, pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam upaya menemukan konsep ideal penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam tindak pidana cukai untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara di bidang cukai.

Sehubungan dengan hasil penelitian disertasi dan jurnal ilmiah tersebut di atas, belum ada penelitian yang fokus membahas mengenai penerapan sanksi pidana cukai menurut Asas *Ultimum Remedium* dalam upaya pemulihan kerugian pada pendapatan negara di bidang cukai, yang memfokuskan pada: **pertama**, pengkajian urgensi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Cukai, dari 3 (tiga) sudut pandang/ perspektif, yakni perspektif teoritis (*doktinal*), perspektif kontekstual (*sosiologis dan ekonomis*), dan persepektif yuridis formal, serta dengan melakukan perbandingan hukum antara Undang-Undang Cukai Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Cukai di 3 (tiga) negara lain terkait pengaturan sanksi pidana cukai; **kedua**, pengkajian atas implementasi atau penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam penyelesaian perkara pidana cukai di peradilan, di Tahap Penelitian dan di Tahap Penyidikan; serta **ketiga**, penemuan konsep ideal penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada tindak pidana cukai dalam upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara di bidang cukai. Dengan demikian, penelitian disertasi ini dapat dikatakan sebagai karya yang orisinal atau asli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) teori yang melandasi analisis dan menjadi dasar penyusunan kerangka pikir, dalam upaya menguraikan dan mengkaji isu hukum dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, meliputi: Teori Pidana, Teori Keadilan Restoratif, Teori Sistem Hukum, dan Teori *Economic Analysis of Law (EAL)*. Dengan penjabaran lebih rinci, sebagai berikut:

1. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.²⁶ Menurut Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga penghukuman dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.²⁷ Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat atau orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

²⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

Dalam teori pemidanaan, tujuan hukuman adalah untuk mencegah tindakan kriminal dengan menimbulkan rasa takut terhadap hukuman pada individu. Hukuman yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu. Hukuman yang terlalu ringan tidak akan efektif dalam mencegah tindak kejahatan, sementara hukuman yang terlalu berat akan dapat menimbulkan perasaan tidak adil dan merugikan pada individu tersebut.

Ada beberapa tipe hukuman yang digunakan dalam teori pemidanaan, antara lain hukuman penjara, denda, dan hukuman mati. Hukuman penjara merupakan hukuman yang paling umum digunakan/diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan. Hukuman ini bertujuan untuk menghalangi individu melakukan tindakan kriminal dengan membuat mereka merasa takut terhadap kehilangan kebebasan yang mereka miliki. Denda adalah tipe hukuman yang digunakan dalam kasus-kasus kejahatan finansial seperti penipuan atau pencurian. Hukuman ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan individu melakukan kejahatan finansial karena takut kehilangan uang mereka atau kehidupan normal mereka. Hukuman mati adalah tipe hukuman yang paling berat dan terakhir yang bisa diterapkan pada kasus-kasus kejahatan yang sangat serius seperti pembunuhan massal atau kejahatan terorisme. Hukuman ini bertujuan

untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kejahatan serius tidak akan ditoleransi dan harus ditindak dengan tegas.

Menurut Hamzah, tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*).²⁸

H.B. Vos dikutip oleh Andi Hamzah, menjelaskan mengenai pidana, sebagai berikut:

“Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena Tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan Tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukkan ke Pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.”²⁹

Namun, teori pembedaan juga memiliki kritik. Beberapa ahli hukum dan kriminologi menyatakan bahwa pembedaan tidak cukup efektif dalam mencegah tindak kejahatan dan mempertahankan masyarakat yang adil. Ada bukti bahwa beberapa jenis hukuman dapat memperburuk masalah sosial dan ekonomi yang akan memperburuk situasi seorang individu yang memang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan. Selain itu, terdapat juga kritik terhadap ukuran yang digunakan untuk menentukan hukuman yang

²⁸ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 41.

²⁹ *Ibid*, hlm. 41-42.

sebanding. Dalam beberapa kasus, pengukuran ini mungkin tidak akurat atau adil.

Secara keseluruhan, meskipun teori pemidanaan masih banyak digunakan sebagai dasar sistem peradilan pidana di seluruh dunia, tetapi sudah banyak muncul kritik dan gagasan untuk memperbaiki dan memodernisasi sistem pemidanaan itu sendiri. Beberapa dari alternatif yang muncul adalah pendekatan rehabilitasi, redireksi pemidanaan atau modifikasi tingkah laku.

a. Sistem Sanksi

Secara umum sistem sanksi pidana yang diterapkan di berbagai negara dikenal ada 2 (dua) macam sistem, yaitu sistem satu jalur (*single track system*) dan sistem dua jalur (*double track system*).

Pada negara yang menganut sistem satu jalur (*single track system*) penjatuhan sanksi hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukumannya. Sedangkan sistem dua jalur (*double track system*), penjatuhan sanksi tidak hanya mengatur mengenai sanksi pidana saja tetapi juga mengatur mengenai sanksi tindakan. Sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan dua jenis sanksi yang berbeda.³⁰ Sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan sedangkan

³⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 27.

sanksi tindakan lebih berorientasi kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan.

Dalam perkembangan pidana dan pemidanaan pada aliran modern, sistem pemidanaan mulai berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*), jenis sanksi yang diterapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga meliputi sanksi tindakan. Pengakuan terhadap kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar konsep *double track system*.

Penekanan pada kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

b. Jenis Pidana di Indonesia

KUHP baru Indonesia, yang diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (disebut juga UU 1/2023), mengatur sanksi pidana dengan pendekatan yang lebih modern dan komprehensif dibandingkan dengan KUHP lama. Sanksi pidana dalam KUHP baru terdiri atas tiga kategori utama, yakni pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus.

Pidana pokok adalah hukuman utama yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Menurut Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023, pidana pokok terdiri dari:

- a) Pidana penjara: Hukuman penahanan dalam penjara.
- b) Pidana tutupan: Hukuman yang mengharuskan terpidana untuk tinggal di suatu tempat tertentu.
- c) Pidana pengawasan: Hukuman yang memungkinkan terpidana tetap berada di masyarakat namun di bawah pengawasan.
- d) Pidana denda: Hukuman berupa pembayaran sejumlah uang.
- e) Pidana kerja sosial: hukuman yang mengharuskan terpidana melakukan pekerjaan sosial dalam masyarakat.

Dalam KUHP baru, pidana denda diatur sebagai salah satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Pidana denda merupakan hukuman berupa pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. KUHP baru memperkenalkan sistem kategorisasi denda yang lebih terstruktur dengan delapan kategori denda, yang masing masing memiliki batas maksimal yang berbeda, sebagai berikut:

- a) Kategori I: Denda maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b) Kategori II: Denda maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c) Kategori III: Denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d) Kategori IV: Denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e) Kategori V: Denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f) Kategori VI: Denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g) Kategori VII: Denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h) Kategori VIII: Denda maksimal Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kategori denda ini mencerminkan tingkat keparahan dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, tindak pidana yang dianggap lebih ringan akan dikenakan denda dalam kategori yang lebih rendah, sedangkan tindak pidana yang lebih serius akan dikenakan denda dalam kategori yang lebih tinggi.

Selain itu, KUHP baru juga mengatur bahwa dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini memungkinkan

fleksibilitas dalam penyesuaian nilai denda sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

Tabel 1
Perbandingan Jenis Sanksi Pidana di KUHP Lama dan KUHP Baru

No	Uraian	KUHP Lama	KUHP Baru
1.	Pasal Sanksi Pidana	Pasal 10	Pasal 64-67
2.	Jenis Pidana	a. Pidana pokok; dan b. Pidana tambahan	a. Pidana pokok; b. Pidana tambahan; dan c. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang
3.	Pidana Pokok	a. Pidana mati; b. Pidana penjara; c. Pidana kurungan; d. Pidana denda; e. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1946) ³¹	a. Pidana penjara; b. Pidana tutupan; c. Pidana pengawasan; d. Pidana denda; dan e. Pidana kerja sosial
4.	Pidana Tambahan	a. Pencabutan hak-hak tertentu; b. Perampasan barang-barang tertentu; dan	a. Pencabutan hak tertentu;

³¹ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 223.

		c. Pengumuman putusan hakim	b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. Pengumuman putusan hakim; d. Pembayaran ganti rugi; e. Pencabutan izin tertentu; dan f. Pemenuhan kewajiban adat setempat
5.	Pidana Khusus	Tidak ada	Ada
6.	Kategori Pidana Denda	Tidak ada	Ada

Diolah dari KUHP Lama dan KUHP Baru.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dapat ditambahkan pada pidana pokok. Jenis pidana tambahan, antara lain:

- a) Pencabutan hak tertentu: Terpidana dapat kehilangan hak-hak tertentu sebagai bagian dari hukumannya.
- b) Perampasan barang tertentu: Barang-barang yang terkait dengan tindak pidana dapat dirampas oleh negara.

- c) Pembayaran uang pengganti: Jika terpidana terbukti mendapatkan keuntungan dari tindak pidananya, ia dimungkinkan harus membayar jumlah yang setara.
- d) Pencabutan izin tertentu: Untuk tindak pidana tertentu yang melibatkan perusahaan, bisa dijatuhkan hukuman penutupan untuk beberapa waktu lamanya.

KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan denda, tetapi juga mengembangkan alternatif lain seperti pidana tutupan, pengawasan, dan kerja sosial. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa hukuman harus memperhatikan keseimbangan antara perbuatan dan keadaan pelaku, serta memberikan kesempatan bagi terpidana untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.

Dengan adanya pidana alternatif seperti kerja sosial, diharapkan terpidana dapat memperbaiki kesalahannya dan pada saat yang sama memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini juga membuka jalan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses rehabilitasi terpidana.

d. Tujuan Pidana

Menurut Remmelink sebagaimana dikutip Andi Hamzah, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.

Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.³²

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D. 3R adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan 1D adalah *Deterrence* yang terdiri dari *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).³³ Penjelasan singkat mengenai tujuan pidana 3R dan 1D tersebut, sebagai berikut:

- 1) *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- 2) *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu menjadi lebih aman;
- 3) *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab;
- 4) *Deterrence* berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain

³² A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 42.

³³ *Ibid*, hlm. 42-43.

yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

A.Z. Abidin dan Andi Hamzah menyatakan ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
- 2) Teori relative atau tujuan (*doeltheorien*);
- 3) Teori gabungan (*vereningingstheorien*).

Dalam bahasa Latin teori absolut disebut *quia peccatum*, teori tujuan disebut *ne peccatur* dan teori gabungan disebut *quia en ne*.³⁴ Dalam dunia ilmu hukum pidana, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*sosial defense*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁵ Berikut ini diuraikan lebih lanjut terkait teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/ utilitarian*), dan teori penggabungan (*integratif*).

³⁴ *Ibid*, hlm. 45.

³⁵ Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 22.

Teori absolut (*retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagaimana imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁶

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu:³⁷

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan

³⁶ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

³⁷ Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip Dwidja Priyanto, *Op.Cit.* hlm. 26.

umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.³⁸

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu:³⁹

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si

³⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 106.

³⁹ Karl O. Christiansen dalam Dwidja Priyanto, *Loc.Cit.*

penjahat.⁴⁰ Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu:⁴¹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat menjaga tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

e. Penjatuhan Putusan Hakim

Putusan (bahasa Belanda: *vonnis*, *vonnis een uitspreken*; bahasa Inggris: *verdict*, *decision*; bahasa Latin: *veredictum*) adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgment*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁴²

Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁴³ Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit.* hlm. 107.

⁴¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 162-163.

⁴² Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 624.

⁴³ M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 13.

⁴⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh dan memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas karena tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Asas legalitas merupakan pijakan hakim dalam memutus suatu perkara, namun putusan hakim juga harus berpedoman pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama;
- 2) Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
- 3) Unsur sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Unsur filosofis dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah dicapai oleh hakim.

Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dengan didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat mempertimbangkan alat bukti yang sah, meliputi:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim tidak hanya bersentuhan dengan aspek formil dan materil dari hukum sebagai sistem. Putusan hakim tidak pula hanya semata-mata pertimbangan yang didasarkan pada anasir-anasir non hukum semisal sosiologis, antropologis, dan psikologis. Lebih dari itu, putusan hakim bersentuhan langsung dengan aspek spiritualitas, dalam arti bahwa putusan

hakim didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan nurani (*consciousness*) pada konteks baik dan buruk, layak atau tidak layak, serta ukuran kepantasan (moralitas) lainnya.⁴⁵

Dalam teori penjatuhan putusan hakim, suatu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four-way test*), berupa:⁴⁶

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pемidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subyektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:⁴⁷

⁴⁵ M. Natsir Asnawi, Op.Cit. hlm. 99.

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 136.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 67.

- 1) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana
Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut termasuk dalam rumusan suatu aturan pidana.
- 2) Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana
Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.
- 3) Tahap Penentuan Pidana
Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada 6 (enam) teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Teori atau pendekatan keseimbangan
Yang dimaksud keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori atau pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan

⁴⁸ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

Penjatuhan putusan, hakim yang mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori atau pendekatan keilmuwan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori atau pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori atau pendekatan kebijaksanaan

Aspek teori atau pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, di samping adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, juga ditentukan keyakinan

hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

2. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) merujuk pada konsep penyelesaian perkara tindak pidana melalui proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat, bersama-sama menciptakan kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang, yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan berfokus pada mengembalikan hubungan yang baik dalam masyarakat.⁴⁹

Tony F. Marshall (1999) juga berpendapat perihal konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), sebagai berikut:

*“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.”*⁵⁰

Terjemahan bebas: Keadilan restoratif sebagai proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi/ menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa yang akan datang.

Pendekatan *restorative justice* menempatkan korban dan pelaku di pusat proses perbaikan hubungan dan pemulihan. *Restorative justice* berusaha untuk merespon peristiwa kriminal dengan

⁴⁹ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, hlm. 2.

⁵⁰ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, hlm. 5.

mengusulkan solusi yang memperbaiki relasi di antara korban dan pelaku, serta mendorong pelaku untuk merubah perilakunya.

Menurut Indriyanto Seno Adji, pembangunan sistem hukum pidana hendaknya diarahkan pada pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) yang bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal (*social welfare maximization*).⁵¹ Dengan pertimbangan keadilan restoratif, maka pendekatan penyelesaian (kasus pidana) lebih mengedepankan 'pemulihan kembali ke keadaan semula' sebagai langkah yang lebih tepat, daripada semata mengambil langkah represif berupa pengenaan pidana penjara.⁵²

a. 4 (Empat) Model Sistem Restoratif

Van Ness sempat menyarankan pilihan 4 (empat) model sistem restoratif yang dapat diimplementasikan berhubungan dengan sistem peradilan pidana konvensional, sebagai berikut:⁵³

- 1) *Unitary model*, sistem restoratif adalah satu-satunya sistem penyelesaian yang tersedia. Proses penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan restoratif menggantikan semua proses penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.
- 2) *Dual-track model*, kedua sistem berdiri berdampingan, dengan jalur yang ditunjuk di antara mereka untuk bergerak bolak balik.

⁵¹ Indriyanto Seno Adji, 2016, Makalah dengan judul "*Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif*", disampaikan sebagai pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pembangunan Hukum Nasional Yang Mengarah Pada Pendekatan Restorative Justice Dengan indikator Yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat", di Gedung BPHN Cililitan Jakarta Timur tanggal 01 Desember 2016, hlm. 19.

⁵² *Ibid*, hlm. 10.

⁵³ Daniel W. Van Ness, 2003, "*Creating restorative systems*", dalam *Restorative Justice and The Law*, edited by Lode Walgrave, Oregon: Willan Publishing, hlm. 145.

Dalam model jalur ganda (*dual-track*), proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsensus semua pihak) maka sistem pengadilan pidana tetap tersedia.

- 3) *Safety-net model*, sistem restoratif menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan tindak pidana, hal ini berarti akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restitutif.

Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani menggunakan proses restoratif.

- 4) *Hybrid model*, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam penentuan sanksi maka pendekatan restoratif yang digunakan untuk menentukan jenis sanksinya.

ST Burhanuddin⁵⁴ menyatakan bahwa metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi penanganan peradilan pidana, mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan.⁵⁵ Menurut Burhanuddin, keadilan restoratif dapat mengefisienkan prosedur hukum yang panjang dan mengatasi masalah kepadatan penjara.

⁵⁴ Jaksa Agung Republik Indonesia, menjabat mulai 23 Oktober 2019 sampai sekarang.

⁵⁵ Disampaikan pada Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana ke-14 (*The 14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) di Kyoto Jepang tanggal 7 s.d. 12 Maret 2021, lihat: <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1445>, diakses pada Senin tanggal 19 Juni 2023.

Selain memberikan perhatian kepada korban dan pelaku, Teori keadilan restoratif juga berfokus kepada masyarakat. Keadilan restoratif berusaha menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat untuk ikut memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Sistem keadilan restoratif memastikan agar setiap orang yang terlibat di dalam proses tersebut merasa didengar, dihargai, dan terlibat aktif dalam pemulihan yang sebenarnya.

Pendekatan keadilan restoratif mendukung penggunaan forum restoratif sebagai bagian dari sistem hukum yang menyediakan tempat bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk bertemu dan membicarakan dampak yang ditimbulkan. Forum restoratif memiliki tujuan untuk memperbaiki relasi korban dan pelaku serta mencapai kesepakatan dalam memulihkan kerusakan yang terjadi. Forum tersebut juga membangun rasa kepercayaan bahwa sistem hukum dapat bekerja untuk kepentingan masyarakat dan individu.

Namun, tidak semua tindakan kriminal dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Ada beberapa kasus yang memerlukan tindakan hukum yang keras, seperti tindakan kekerasan yang berat, tindakan kejahatan yang terorganisir, atau tindakan yang merusak keamanan publik.

Secara keseluruhan, teori keadilan restoratif memperkenalkan pendekatan yang lebih empatik, memperhatikan aspek kemanusiaan dan pengalaman individu dalam sistem hukum. Pendekatan ini memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerusakan, meningkatkan rasa kepercayaan kepada sistem hukum dan menjadi bagian dari transformasi hukum nasional.

b. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan (*Out of Court Settlement*): Sejalan dengan Paradigma Hukum Progresif

Praktik penyelesaian perkara menurut keadilan restoratif (*restorative justice*), mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana. Sehingga, memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*).

Dalam ruang pembahasan penegakan hukum progresif, juga disinggung perihal penyelesaian perkara di luar pengadilan (*out of court settlement*). Selama ini publik secara umum berpikir bahwa perkara hanya dapat dan hanya boleh diselesaikan melalui pengadilan, notabene pengadilan negeri, terutama bagi yang berpikiran formal-legalistik.⁵⁶ Namun telah diperkenalkan konsep yang baru, bahwa penyelesaian perkara dapat juga

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 3.

dilakukan di luar pengadilan. Telah ada praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut.⁵⁷

Hukum yang progresif menekankan bahwa hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*) namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Teori ini menentang pendekatan hukum yang konservatif, dimana hukum hanya berfungsi sebagai alat pengaturan atau penyelesaian sengketa semata. Teori ini hendak memastikan bahwa hukum harus berfokus pada pencapaian keadilan dan mempromosikan kesejahteraan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif adalah cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.⁵⁸ Untuk mencapai maksud tersebut, hukum progresif akan terus mendorong upaya-upaya yang berkesinambungan untuk merobohkan hukum, yang menggajjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*), dan selajutnya membangun hukum yang lebih baik.

⁵⁷ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan istilah *out of court settlement* (penyelesaian perkara di luar pengadilan) untuk penyelesaian kasus Bibit-Chandra, dikutip dari Satjipto Rahardjo, 2010, *ibid*.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 69.

Dalam penegakan hukum progresif, hukum tidak dipandang hanya sebatas rumusan undang-undang, yang implementasinya sekedar menerapkan prinsip-prinsip logika dan silogisme. Namun, aparat penegak hukum diharapkan bertindak progresif, mengupayakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.⁵⁹

Pengadilan progresif merupakan proses yang sarat dengan *compassion* (Bahasa Jawa: *gereget*), yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya.⁶⁰ Keadaan jiwa yang sarat dengan *compassion* inilah yang menjadi energi dari penegakan hukum progresif maupun juga dalam upaya pembaruan hukum yang berpihak kepada masyarakat.

Hukum progresif tidak memandang dunia dan hukum sebagai sesuatu yang stagnan melainkan sebagai sesuatu yang mengalir atau berkembang, seperti *Panta Rei* (semuanya mengalir) dari filsuf Herakleitos.⁶¹ Teori hukum progresif membangun cara berhukum dengan karakternya sendiri, sebagai berikut:⁶²

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 38.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 190.

⁶¹ Herakleitos (hidup sekitar abad ke-5 SM), seorang filsuf dari Efesus terkenal dengan ucapannya *panta rhei kai uden menei*, yang artinya “semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap”.

⁶² Satjipto Rahardjo, 2010, hlm. 61-67.

- 1) Paradigma hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”;
Jika hukum yang menjadi sentral maka hukum akan bekerja sebatas rumusan-rumusan hukum dalam perundang-undangan, dan menyempitkan atau mereduksi perbuatan manusia yang unik dalam skema atau standar tertentu. Hukum akan bekerja ibarat mesin otomatis (*subsumptie automaat*).
Karakter hukum progresif memposisikan hukum bukan sebagai sentral perputaran manusia, melainkan manusialah yang menjadi titik pusat/sentral perputaran hukum.
- 2) Hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum;
Hukum progresif menolak cara berhukum *status quo*, sebaliknya ia akan terus membawa pada cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri dan terus mencari tentang bagaimana menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
- 3) Penegakan hukum progresif mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis;
Hukum dibuat dan bekerja berdasarkan asumsi bahwa yang dihadapi adalah keadaan normal. Namun apabila keadaan berubah menjadi tidak normal, hukum dihadapkan pada kesulitan. Dalam situasi tidak normal tersebut, diperlukan keberanian untuk mengambil langkah progresif, berupa langkah terobosan (*rule breaking*) untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi.⁶³
- 4) Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan manusia dalam hukum;
Hukum progresif menganggap penting unsur manusia atau perilaku manusia. Hukum itu tidak hanya urusan teks peraturan dan implementasinya yang sekedar penerapan prinsip-prinsip logika dan silogisme. Dikutip oleh Satjipto, Gerry Spence memberikan gambaran yang agak ekstrem, bahwa sejak mahasiswa memasuki pintu fakultas hukum maka kemanusiaan nya dirampas dan direnggut.⁶⁴ Mereka lebih dicekoki untuk menjadi profesional, tetapi mengabaikan dimensi kemanusiaan. Ketidakmampuan *lawyer* bukan pada profesionalitasnya, tetapi lebih kepada kemiskinannya sebagai manusia (*human being*). Maka Spence menyarankan agar sebelum menjadi seorang profesional, *lawyer* perlu dididik terlebih dahulu untuk menjadi manusia yang berbudi luhur (*evolved person*).⁶⁵

⁶³ *Ibid*, hlm. 140.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 67.

⁶⁵ *Ibid*.

3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Sebuah sistem hukum tidak serupa dengan sebuah kursi, seekor kuda, atau sebuah buku.⁶⁶ Sistem hukum bukan konsep yang dirumuskan secara pasti dalam dunia sosial. Singkatnya, tidak ada suatu definisi sistem hukum yang disepakati oleh semua ahli maupun juga oleh publik.

Namun, untuk keperluan penelitian ini peneliti menggunakan pengertian sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum sebagai suatu sistem terdiri dari input, proses, dan output. **Input** berupa masukan bagi beroperasinya sistem hukum, dapat digambarkan dalam bentuk lebaran-lembaran kertas yang berisi permohonan yang diajukan ke pengadilan ataupun pengajuan rancangan undang-undang dalam proses legislasi, yang kemudian ditindaklanjuti dalam **proses** di persidangan di pengadilan atau pembahasan rancangan undang-undang di parlemen, dan akhirnya menghasilkan **output** berupa keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan.

⁶⁶ Friedman, Lawrence M., 2019, *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial*, (terjemahan M. Khozim), Bandung: Nusa Media, hlm. 17.

a. 3 (Tiga) Komponen Sistem Hukum Menurut Friedman

Di samping itu, Friedman juga berpendapat bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.⁶⁷ Suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).

Struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada kerangka formal dari sistem hukum itu sendiri, termasuk lembaga-lembaga seperti pengadilan, kepolisian, dan badan legislatif. Struktur ini mencakup organisasi, prosedur, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan hukum. Struktur hukum seperti mesin yang mengatur dan mengendalikan cara kerja sistem hukum.

Substansi hukum (*legal substance*) adalah isi dari hukum itu sendiri, termasuk undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Ini adalah produk yang dihasilkan oleh mesin hukum, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Substansi hukum menentukan apa yang dianggap benar atau salah, legal atau ilegal.

Kultur hukum (*legal culture*) mencakup nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Ini adalah faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana hukum

⁶⁷ *Ibid*, hlm 17.

diterapkan dan ditaati. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menghargai dan mengikuti aturan hukum yang ada. Budaya hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni kultur hukum eksternal dan kultur hukum internal.

b. Kultur Hukum Eksternal dan Kultur Hukum Internal

Kultur hukum eksternal merujuk pada kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat umum. Ini mencakup bagaimana masyarakat memandang hukum, mematuhi hukum, dan berinteraksi dengan sistem hukum. Kultur ini terbentuk dari pengalaman kolektif masyarakat dengan hukum dan institusi hukum, serta dari nilai-nilai sosial dan norma-norma yang berlaku. Misalnya, jika masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat pada keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, maka kultur hukum eksternalnya akan mencerminkan hal tersebut. Sebaliknya, jika ada ketidakpercayaan atau skeptisisme terhadap sistem hukum, hal itu juga akan tercermin dalam kultur hukum eksternal.

Kultur hukum internal, di sisi lain, adalah kultur yang berkembang di antara mereka yang bekerja dalam sistem hukum, seperti hakim, pengacara, polisi, dan jaksa. Ini mencakup nilai, ideologi, dan prinsip yang dipegang oleh para profesional hukum. Kultur hukum internal sangat penting karena mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana

keadilan ditegakkan. Profesional hukum dengan kultur hukum internal yang kuat akan cenderung lebih adil dan objektif dalam menjalankan tugas mereka.

Penting untuk dicatat bahwa kedua kultur hukum ini saling terkait. Kultur hukum internal yang baik dapat memperkuat kultur hukum eksternal dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa sistem hukum dapat dipercaya dan diandalkan. Sebaliknya, kultur hukum eksternal yang kuat dapat mendukung profesional hukum untuk mempertahankan standar etika yang tinggi dan mendorong reformasi hukum yang positif.

Friedman menekankan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya bergantung pada struktur dan substansi saja, tetapi juga pada kultur hukum yang mendukungnya. Jika salah satu dari komponen lemah, maka sistem hukum mungkin tidak berfungsi dengan baik. Misalnya jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya, maka masyarakat mungkin tidak akan mematuhi hukum tersebut. Demikian pula, jika struktur hukum tidak efisien, maka penegakan hukum akan menjadi sulit.

c. 8 (Delapan) Syarat Sistem Hukum Menurut Fuller

Menurut Fuller, ada 8 (delapan) syarat adanya suatu sistem hukum. Delapan asas tersebut dikenal dengan *principle of legality*, sebagai berikut:

- 1) Sistem hukum harus memuat peraturan, hanya keputusan sementara yang dapat dibuat;
- 2) Peraturan yang telah dilaksanakan harus dipublikasi;
- 3) Tidak ada peraturan yang berlaku surut karena jika itu terjadi, peraturan tersebut tidak dapat digunakan untuk memandu perilaku;
- 4) Peraturan harus disajikan dalam bahasa yang sederhana;
- 5) Sistem tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan;
- 6) Peraturan tidak boleh mencakup persyaratan di luar yang dapat juga dipraktikkan;
- 7) Tidak membiasakan diri untuk sering mengubah peraturan karena dapat menyebabkan seseorang kehilangan arah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan yang diundangkan dengan penerapan sehari-hari.

Melihat uraian *eight principle of legality*, maka pendapat Fuller ini dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yakni berkenaan substansi hukum, meliputi prinsip pertama sampai ketujuh, dan berkenaan kultur hukum, yakni prinsip yang terakhir/ kedelapan. Tidak terdapat uraian menyangkut struktur hukum.

d. Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana merupakan suatu pandangan dalam hukum pidana yang mengusulkan perubahan dalam sistem hukum pidana yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pada masa kini. Pembaruan hukum pidana bertujuan untuk memperbarui hukum pidana yang telah ada menjadi lebih masuk akal, adil, dan

efektif dalam memberikan *deterrence effect* atau efek jera pada pelaku kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana dapat dilihat dari 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai.⁶⁸ Jika dilihat dari pendekatan kebijakan, pembaruan hukum pidana bisa dimaknai sebagai:

- 1) bagian dari kebijakan sosial, merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam usaha mencapai tujuan nasional;
- 2) bagian dari kebijakan kriminal, sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan penanggulangan kejahatan;
- 3) bagian dari kebijakan penegakan hukum, merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan dilihat dari pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁶⁹

Konsep utama dari teori pembaruan hukum pidana adalah bahwa hukum pidana harus selalu relevan dan adaptif terhadap

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Magister, hlm. 43.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 16.

kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang di dalam masyarakat. Dalam teori ini, hukum pidana adalah sarana yang harus digunakan untuk membentuk perilaku masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Menurut Sudarto dikutip Hanafi Amrani, dalam menghadapi masalah kriminalisasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁷⁰

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat, yakni perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan manfaat (*cost-benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana juga harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overbelasting*).

Jika mengacu pada teori sistem hukum dari Friedman, maka ruang lingkup pembaruan hukum pidana tersebut meliputi pembaruan substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.⁷¹ Pembaruan substansi hukum meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.

⁷⁰ Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 164-165.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 10-11.

Pembaruan struktur hukum meliputi kelembagaan, administrasi, manajemen institusi penegak hukum, serta koordinasi di antara penegak hukum. Pembaruan kultur hukum menekankan pada perubahan budaya, moralitas dan perilaku, serta pendidikan hukum dan perilaku hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

Isu terkait pembaruan hukum pidana secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) hal, yakni:⁷²

- 1) hukum pidana sebagai suatu sistem hukum (substansi, struktur, dan kultur);
- 2) hukum pidana sebagai suatu sistem fungsional (hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana);
- 3) hukum pidana sebagai suatu sistem pemidanaan substantif (*general rules* dan *special rules*, di dalam atau di luar KUHP);
- 4) sistem hukum pidana yang meliputi 3 (tiga) pilar, yaitu (a) tindak pidana, (b) pertanggungjawaban pidana, dan (c) pidana dan pemidanaan.⁷³

Berkenaan dengan pembaruan hukum pidana, Eddy O.S. Hiariej pada kegiatan sosialisasi dan diskusi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP di Kota Palangkaraya, menyampaikan setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai pokok yang melatarbelakangi kepentingan tersebut, yakni harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, berorientasi pada

⁷² *Ibid*, hlm. 15.

⁷³ Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.* hlm. 19.

hukum pidana modern, dan menjamin kepastian hukum.⁷⁴

Pembaruan hukum pidana hendaknya berorientasi pada hukum pidana modern yaitu keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.⁷⁵

Dalam rapat-rapat awal penyusunan RUU KUHP yang dipimpin oleh Sudarto dan Roeslan Saleh, terdapat beberapa kesepakatan teoritis atau doktrin dalam upaya pembaruan hukum pidana berupa rekodifikasi, yaitu:⁷⁶

- 1) Dihapuskannya perbedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”;
- 2) Penggunaan istilah “tindak pidana” untuk frasa “*strafbaar feit*”;
- 3) Asas legalitas tetap diakui, namun hukum pidana adat yang berlaku harus diberikan tempat;
- 4) Pengertian “*dolus*” dan “*culpa*” ditegaskan maknanya;
- 5) Dicantumkannya pertanggungjawaban pidana korporasi;
- 6) Kurang kemampuan bertanggungjawab pidana dicantumkan;
- 7) Alasan penghapus sifat melawan hukum perbuatan yang di luar undang-undang dicantumkan (*materiele/ formele wederrechtelijkheid*);
- 8) Diadakan sistem sanksi yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan);
- 9) Dibedakan antara sanksi untuk pelaku dewasa dan pelaku anak, sedangkan anak yang belum mencapai umur dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;
- 10) Diadakan kategori denda serta pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara.

⁷⁴ Kementerian Hukum dan HAM, 2022, “3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP”, <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>, diakses pada Senin tanggal 5 Juni 2023.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Hanafi Amrani, *Op.Cit.* hlm. 15.

Salah satu pendekatan dalam pembaruan hukum pidana adalah pendekatan yang berorientasi pada korban. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat atau subyek hukum, bukan sebagai obyek. Dalam hal ini, undang-undang pidana harus melindungi korban serta menghukum pelaku yang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan korban.

Berkenaan pembaruan asas-asas hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa ide dasar yang ingin diwujudkan dalam pembaruan hukum pidana berorientasi “ide/ asas keseimbangan”, antara lain mencakup:⁷⁷

- 1) Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan masyarakat/ umum” dan “kepentingan individu/ perorangan”;
- 2) Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
- 3) Keseimbangan antara faktor obyektif dari perbuatan (*daad*) dan faktor subjektif dari orang/pembuat (*dader/ batiniah/ sikap batin*), merupakan ide “*daad-dader strafrecht*”;
- 4) Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
- 5) Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas”, dan “keadilan”;
- 6) Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ universal; serta
- 7) Keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defense*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁷⁸

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, 2014, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 24.

⁷⁸ Hanafi Amrani, *Op.Cit.* hlm. 86.

Dalam pembaruan hukum pidana terkait pidana dan pembedaan, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tujuan pembedaan bertolak dari dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Dengan mempertimbangkan keseimbangan dua sasaran pokok tersebut, maka syarat pembedaan juga bertolak dari pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor obyektif dan faktor subyektif. Oleh karena itu, syarat pembedaan juga bertolak dari 2 (dua) pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan “asas kemasyarakatan”) dan “asas kesalahan/ asas culpabilitas” (yang merupakan “asas kemanusiaan”).⁷⁹

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku perlu memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Kemanusiaan, dalam artian pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, dalam arti pembedaan tersebut bisa membuat orang sadar sepenuhnya akan kesalahan atau perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, hlm. 94.

⁸⁰ Hanafi Amrani, *Op.Cit.* hlm. 128-129.

- 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa, korban, ataupun masyarakat).

Dengan mengimplementasikan teori pembaruan hukum pidana, diharapkan sistem hukum pidana mampu memenuhi tuntutan zaman, menjamin keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pelanggaran hukum dengan lebih efektif.

Teori pembaruan hukum pidana ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ketiga dalam disertasi ini, dengan maksud untuk mengkaji dan menemukan konsep ideal penerapan sanksi pidana cukai menurut asas *ultimum remedium* dalam upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara akibat pelanggaran pidana di bidang cukai.

4. Teori *Economic Analysis of Law* (EAL)

Dalam perspektif ekonomi, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang rasional dan sekaligus makhluk ekonomi (*homo economicus*), dimana dalam mengambil tindakan lebih mengutamakan nilai ekonomis dengan alasan dan pertimbangan ekonomis. Manusia akan menggunakan rasionya untuk menilai secara untung-rugi, kelebihan-kekurangan, kemampuan-keterbatasan

dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh.⁸¹

Sejarah telah menunjukkan bahwa masalah hukum memiliki dimensi ekonomi. Alan Marciano percaya bahwa hukum dapat dipahami melalui asumsi metodologis dasar. Dalam masyarakat manapun, aturan hukum mencakup setiap aspek kehidupan, termasuk dunia ekonomi.⁸²

Pendekatan *EAL* ini didasarkan oleh aliran *Utilitarianisme* dari Jeremy Bentham yang menekankan pada kemanfaatan. Menurut Bentham, suatu ketentuan hukum dapat dikatakan sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk orang terbanyak (*the greatest happiness of great number*).⁸³

a. Utilitarianisme: *The Greatest Happiness Principle*

Kemanfaatan merupakan salah satu cita hukum di samping keadilan dan kepastian. Menurut Radbruch, sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan.⁸⁴ Hukum haruslah berguna bagi rakyat.

⁸¹ Yuli Indrawati, 2014, *Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, Bandung: Mujahid Press, hlm. 256.

⁸² Maria G.S. Soetopo Conboy dan Indriyanto Seno Adji, 2015, *Economic Analysis of Law: Krisis Keuangan dan Kebijakan*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 134.

⁸³ Yuli Indrawati, *Loc.Cit.*

⁸⁴ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Stugggart: Koehler Verlag, hlm. 36.

Konsep kemanfaatan hukum berkembang dari aliran *utilitas*. *Utilitarianisme* merupakan konsep keadilan modern yang muncul dan berkembang pada abad ke-18, dimulai dengan terbitnya karya Hume, *Tretise of Human Nature* (1739) dan berpuncak dalam karya Jeremy Bentham, *Introduction to The Principle of Moral and Legislation* (1789). Esensi dari gagasan awal *Utilitarianisme* yaitu pengejaran secara maksimal terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan bersama sehingga kebahagiaan itu tidak hanya dinikmati oleh kaum ningrat atau aristokrat saja tetapi juga oleh sebanyak-banyaknya rakyat. John Stuart Mill menyempurnakan gagasan ini melalui karyanya *Utilitarianism* (1861).⁸⁵

Secara umum, para tokoh *Utilitarianisme* berpendapat bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, dikenal dengan *the greatest happiness principle*. Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang bisa mendatangkan sebesar-besarnya kebahagiaan bagi masyarakat.⁸⁶

⁸⁵ Indra Rahmatullah, 2021, *Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia*, Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2021, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 2. DOI 10.15408/adalah.v5i4.22026.

⁸⁶ Fence M. Wantu, 2011, *Peran Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Pidana*, Disertasi Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 12.

Menurut Bentham, pada hakikatnya manusia akan berusaha untuk memperoleh kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya. Kebahagiaan tersebut diartikan sebagai kebebasan untuk mengemukakan diri dalam membela hak-hak asasi manusia itu sendiri.⁸⁷ Sejalan hal tersebut, Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya jumlah individu dalam masyarakat (*the greatest happiness of greatest number*).⁸⁸

Bentham hidup pada zaman Revolusi Industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas marginal dalam hierarki sosial sangat memprihatinkan. Melihat ketidakadilan yang miris tersebut, mendorong Bentham untuk merancang kembali (*redesign*) sistem yang adil dalam bentuk aturan moral yang sederhana yang mudah dipahami semua orang, baik yang kaya maupun miskin. Bentham mengatakan yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan (*pleasurable*), dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*).⁸⁹

⁸⁷ Roscoe Pound, 1978, *An Introduce to The Philosophy of Law*, Yale University Press, hlm. 5.

⁸⁸ John Stuart Mill, 1962, *Utilitarianism On Liberty Essay on Bentham*, Together With Selected Writings of Jeremy Bentham and John Austin, The World Publishing Company Cleveland and New York, hlm. 254.

⁸⁹ Nina Rosenstand, 2005, *The Moral of The Story: An Introduction to Ethic*, New York: McGrawHill, hlm. 216.

Menurut Bentham, pada dasarnya manusia berada dalam 2 (dua) kondisi, yaitu kesenangan (*pleasure*) dan ketidakseimbangan (*pain*). Secara kodrat, manusia akan mengejar kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan. Oleh karena kebahagiaan menjadi tujuan hidup setiap manusia, maka suatu perbuatan akan dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitasnya adalah dengan menimbang perbuatan tersebut berguna untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois. Prinsip inilah yang kemudian menjadi jargon paham *Utilitarianisme*, *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).⁹⁰

John Stuart Mill menolak tuduhan bahwa *Utilitarianisme* memandang nikmat jasmani sebagai tujuan hidup manusia. Ia menjelaskan bahwa nikmat itu ada berbagai macam, bukan nikmat jasmani belaka, namun ada juga nikmat rohani yakni nikmat estetis atau kebijaksanaan. Nikmat rohani lebih tinggi dari nikmat jasmani. Mill juga menolak tuduhan bahwa *Utilitarianisme* sebagai etika yang egois, karena sebenarnya yang dituntut *Utilitarianisme* bukan setiap orang mengusahakan

⁹⁰ Indra Rahmatullah, *Op.Cit.* hlm. 6.

kebahagiaannya sendiri, melainkan mengusahakan sebesar-besarnya kebahagiaan semua orang.⁹¹

Terkait kemanfaatan hukum dalam masyarakat, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa masyarakat menghendaki manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat, jangan sebaliknya. Jangan sampai justru karena pelaksanaan hukum justru timbul keresahan dalam masyarakat.⁹²

Utilitarianisme dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam pembentukan konstitusi dan hukum. Kebijakan negara hendaknya menempatkan kebahagiaan atau kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir. Mengacu pada pemikiran utilitarianisme Bentham, Bernard L. Tanya menguraikan kebijakan pemerintah harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu:⁹³

- (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
Negara harus memastikan bahwa rakyatnya dapat hidup sejahtera dengan menyediakan lapangan kerja dan upah yang layak.
- (2) *to provide abundance* (untuk menyediakan kebutuhan secara berlimpah)

⁹¹ *Ibid*, hlm. 7.

⁹² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

⁹³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 127.

Negara menyusun strategi kebijakan ekonomi, baik ekonomi makro maupun mikro, yang memberikan keuntungan bagi rakyat.

- (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan)
Negara memberikan skema perlindungan hukum kepada rakyatnya, berupa jaminan sosial.
- (4) *to attain equality* (untuk mencapai kesetaraan)
Negara memastikan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, imparial, dan netral kepada semua rakyat.

Dalam pelaksanaannya, hukum haruslah diarahkan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, hukum juga harus dikembangkan dan diterapkan secara demokratis dan adil dalam memberikan hak dan kewajiban setiap individu.

Teori kemanfaatan hukum memandang bahwa hukum harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga hukum akan dianggap bermanfaat jika masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Hal ini tentu saja harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

b. Perkembangan *Economic Analysis of Law (EAL)*

EAL merupakan suatu analisa hukum yang menggunakan konsep-konsep ekonomi. Tercatat bahwa pada tahun 1949 dilakukan upaya untuk menganalisa hukum dengan teori ekonomi. Dimulai di University of Chicago di bawah program

penelitian peraturan antitrust yang disebut *Antitrust Project*. Dilanjutkan pada tahun 1960, *Journal of Law and Economics* menerbitkan sebuah artikel yang berjudul "*The Problem of the Social Cost*" oleh Ronald Coase. Artikel tersebut mengulas tentang undang-undang dan peraturan, dan bagaimana keduanya mempengaruhi perekonomian.⁹⁴ Publikasi perihal *EAL* selanjutnya ditulis oleh Richard Posner dalam bukunya yang berjudul *Economic Analysis of Law*. Richard Posner menjelaskan ideologi *EAL* sebagai berikut: Ilmu ekonomi adalah ilmu yang dipilih oleh pelaku rasional yang memiliki kepentingan diri di dunia dimana sumber daya terbatas; analisis ekonomi mikro modern adalah bahwa pelaku rasional akan berusaha memaksimalkan kekayaan mereka dari terbatasnya sumber daya yang tersedia.⁹⁵

Posner menambahkan *EAL* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasan (*satisfaction*) dan peningkatan kebahagiaan (*maximization of happiness*). Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan

⁹⁴ Maria G.S. Soetopo Conboy dan Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.* hlm. 134-135.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 141.

economic tools untuk mencapai *maximization of happiness*.⁹⁶

Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi *economic standard* yang didasari oleh 3 (tiga) elemen dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasionalitas manusia.⁹⁷ Berdasarkan konsep dasar ini, *EAL* menyimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kemanfaatan umum yang seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*).⁹⁸

EAL menjadi sangat penting untuk menjembatani dua nilai antinomi hukum yaitu keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Pendekatan *EAL* ini memberikan 3 (tiga) manfaat, yaitu:⁹⁹

- (1) Ilmu ekonomi membantu para sarjana hukum untuk memperoleh suatu perspektif dari luar disiplin ilmu mereka.
- (2) Pada tingkat normatif, ilmu ekonomi membantu menjelaskan konflik-konflik nilai dengan menunjukkan berapa banyak suatu nilai, khususnya efisiensi, harus dikorbankan untuk mencapai nilai yang lain.
- (3) Pada tingkat analisis positif, ilmu ekonomi memberikan kontribusi untuk pemahaman yang mendasari alasan-alasan keputusan hukum tertentu.

⁹⁶ Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 45.

⁹⁷ Posner, Richard A., 2007, *Economic Analysis of Law, Seventh Edition*, New York: Aspen Publishers, hlm. 15.

⁹⁸ Fajar Sugianto, *Loc.Cit.*

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 253.

Menurut Maria Soetopo Conboy, *EAL* adalah aplikasi atau perangkat dari teori ekonomi untuk mengevaluasi proses, formasi, struktur, dan dampak peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan terhadap masyarakat. Esensi *EAL* adalah dampak dari putusan/kebijakan yang dilakukan hari ini untuk kedepannya dan tujuan *EAL* adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip efisiensi dalam ekonomi berlaku dalam hal manfaat yang didapat haruslah lebih besar dari usaha/biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit analysis*). Sedangkan dari perspektif filosofi hukum, konsep efisiensi akan memberikan gambaran tentang keadilan, karena menciptakan hukum yang berkeadilan itu haruslah efisien.¹⁰⁰

c. 3 (Tiga) Konsep Dasar *EAL*

Sebagaimana tersebut di atas *EAL* didasari oleh 3 (tiga) konsep dasar, yaitu: nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari rasionalitas manusia, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Konsep pilihan rasional (*rational choice*)

Konsep ini menjadi asumsi dasar dalam *EAL*. Konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada

¹⁰⁰ Yuli Indrawati, *Op.Cit.* hlm. 256-257.

hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Konteks kepuasan manusia sifatnya tidak terbatas dan manusia tidak pernah puas terhadap apa yang mereka peroleh dan capai, sehingga mereka didorong untuk mengambil keputusan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada dari ketersediaan sumber daya yang langka. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*), sehingga manusia sebagai makhluk ekonomi juga disebut sebagai *rational maximizer*.¹⁰¹

Sebagai makhluk rasional, pilihan yang dipilihnya berdasarkan pertimbangan untung-rugi, kelebihan-kekurangan dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Selain membuat keputusan terhadap pilihannya, manusia juga mempunyai kemampuan untuk mencari alternatif terbaik berikutnya (*the next best alternative*) yang terbatas. Usaha dan kemampuan semacam ini dapat dikatakan sebagai peningkatan (*maximizing*).¹⁰² Suatu pilihan atau *choice* tidak bisa dilepaskan dari konsep kelangkaan atau *scarcity*. Hal ini sesuai dengan teori klasik ekonomi, yaitu setiap orang

¹⁰¹ Fajar Sugianto, *Op.Cit.* hlm. 49.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 50.

menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang tersedia untuk memuaskan dirinya.¹⁰³

(2) Konsep nilai (*value*)

Menurut Posner, suatu nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (*self-interest*) manusia untuk mencapai kepuasan.¹⁰⁴

Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (*expected return*) atau kerugian. Pertimbangan manusia dalam menentukan suatu nilai, pada akhirnya selalu ditujukan pada relevansi peningkatan kemakmuran (*wealth maximization*).¹⁰⁵ Keuntungan Ekonomis dirumuskan dengan $Economic Profits = Total Revenue - (Explicit Cost + Implicit Cost)$,¹⁰⁶ dan/atau keuntungan ekonomis lebih bersifat kepuasan atau kebahagiaan yang bersifat moneter dan non-moneter yang ditujukan kepada *total utility*.

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁰⁶ *Ibid.*

(3) Konsep efisiensi (*efficiency*)

Terdapat beberapa pendapat mengenai konsep efisiensi, sebagai berikut:

(a) *Pareto Efficiency* (Vifredo Pareto)

Pareto menawarkan dua konsep alokasi keuntungan untuk mengukur efisiensi, yaitu *Pareto Optimality* dan *Pareto Superiority* terjadi jika pembagian keuntungan bisa sampai pada suatu tingkat yang sama-sama membuat semua orang berbahagia. Apabila hal tersebut tidak dimungkinkan, maka dapat diterapkan *Pareto Superiority* yang merupakan cara dimana paling sedikit ada satu orang yang merasa lebih berbahagia tanpa ada satu orang lain lebih menderita.

Penerapan dalam hukum yaitu, semua ketentuan hukum dianggap baik, bila ketentuan hukum itu menaikkan kesejahteraan bersama (*pareto optimality*), atau paling tidak ketentuan tersebut membawa perubahan yang lebih baik bagi satu kelompok tanpa menurunkan kesejahteraan kelompok lain (*pareto superiority*).¹⁰⁷

(b) *Kaldor-Hicks Efficiency* (Nicholas Kaldor dan John R. Hicks)

¹⁰⁷ Yuli Indrawati, *Op.Cit.* hlm. 258.

Kaldor-Hicks menyatakan bahwa berbagai cara bisa ditempuh asalkan kebahagiaan warga masih bisa terus ditingkatkan terlepas dari ada tidaknya warga lain yang menjadi berkurang kebahagiaannya. Di sini, yang dihitung totalitas (akumulasi) kebahagiaan setelah dibagi masih membawa kenaikan kebahagiaan. Jadi, kompensasi diterapkan.

Cara ini mendorong hukum selalu memandang kebaikan hukum hanya berdasarkan kebahagiaan dari jumlah warga masyarakat terbesar (*the greatest happiness of the greatest number*).¹⁰⁸

(c) *Coase Theorem* (Ronald H. Coase)

Ronald Coase menganalisis hubungan antara pertanggung-jawaban (*rules of liability*) dan pengalokasian sumber daya (*allocation of resources*). Menurutnya, suatu aturan hukum baru dapat dikatakan bermanfaat, dan perlu dipertahankan, apabila aturan tersebut mampu meminimalkan biaya (*cost efficiency*). Biaya ini tidak hanya bagi para pihak yang berkepentingan secara langsung tetapi juga harus diperhatikan bentuk-bentuk eksternalitas yang harus

¹⁰⁸ *Ibid.*

dipikul masyarakat. Hal ini dikarenakan terkadang eksternalitas yang harus dipikul oleh satu generasi, melainkan sampai ke generasi-generasi berikutnya.

Eksternalitas (*externality*) adalah biaya atau keuntungan yang muncul dari suatu transaksi, yang harus ditanggung atau diterima oleh mereka yang sebenarnya tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut.¹⁰⁹

d. Konsep Kegunaan (*utility*)

Menurut Cooter dan Ulen, utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya.¹¹⁰ Dalam *EAL*, penggunaan konsep utilitas memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan/ menghasilkan keuntungan yang mengarah kepada kesejahteraan. Terdapat 2 (dua) jenis pengertian utilitas dalam *EAL*, pertama mengharapkan kegunaan (*expected utility*) sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh pemikir *Utilitarian*. Kedua, utilitas dalam arti yang digunakan oleh filsuf *Utilitarianisme*, yaitu kebahagiaan.¹¹¹

Dari konsep-konsep dasar ekonomi tersebut di atas, diketahui bahwa konsep-konsep ini tidak berdiri sendiri dan

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 257.

¹¹⁰ Fajar Sugianto, *Op.Cit.* hlm. 56.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 55-56.

menjadi kesatuan dalam mengevaluasi porsi-porsi ekonomi dalam pengkajian suatu masalah, misalnya dalam hal efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum. Keberadaan ketentuan hukum dikatakan efektif apabila memiliki nilai (yaitu dapat ditegakkan penerapannya), berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya), dan efisien (pemberlakuannya untuk kesejahteraan orang banyak).¹¹²

B. Kerangka Konsep

1. Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.¹¹³ Pendapatan negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.¹¹⁴ Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Sedangkan,

¹¹² *Ibid*, hlm. 58.

¹¹³ Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Keuangan Negara mengatur Definisi Pendapatan Negara.

¹¹⁴ Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Keuangan Negara mengatur 3 (tiga) Jenis Pendapatan Negara.

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak, selanjutnya disingkat PNBP, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Cukai: Konsep dan Perkembangannya

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.¹¹⁵

¹¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Cukai mengatur Sifat atau Karakteristik Barang Kena Cukai (BKC).

Sejatinya cukai dikenakan terhadap suatu komoditi karena konsumsi komoditi tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, jadi cukai lebih bersifat sebagai sarana pengendalian, bukan semata-mata untuk menambah penerimaan keuangan negara. Pengenaan beban cukai diharapkan dapat menekan konsumsi produk-produk tersebut.

Sampai tahun 1995, barang-barang yang dikenakan cukai di Indonesia ada 5 (lima) jenis barang, yakni: Minyak Tanah, Alkohol Sulingan, Bir, Tembakau, dan Gula. Peraturan cukai saat itu masih merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda, yang tetap digunakan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Peraturan-peraturan cukai yang lama tersebut, meliputi:

- a. Ordonansi Cukai Minyak Tanah (*Ordonnantie Van 27 Desember 1886 Stbl. 1886 No. 249 dan Ordonnantie Van 11 Mei 1908 Stbl. 1908 No. 361*);
- b. Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan (*Ordonnantie Van 27 Februari 1898 Stbl. No. 90 en 92 dan Ordonnantie Van 10 Juli 1923 Stbl. 1923 No. 344*);
- c. Ordonansi Cukai Bir (*Bieraccijns Ordonnantie Stbl. 1931 No. 488 en 489*);
- d. Ordonansi Cukai Tembakau (*Tabacsaccijn Ordonnantie Stbl. 1932 No. 517*);

- e. Ordonansi Cukai Gula (*Suikeraccijns Ordonnantie Stbl.* 1933 No. 351).

Sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada tanggal 30 Desember 1995 maka peraturan-peraturan cukai peninggalan Belanda tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.¹¹⁶ Selanjutnya pada tahun 2007, Undang-Undang Cukai mengalami perubahan/amandemen dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Saat ini, Cukai di Indonesia dikenakan terhadap 3 (tiga) jenis barang kena cukai berupa: Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Hasil Tembakau (sigaret/rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan sebagainya). Pengenaan cukai tersebut meliputi barang kena cukai yang dibuat di Indonesia dan yang diimpor dari luar negeri. Juga ada rencana pemerintah akan melakukan ekstensifikasi barang kena cukai yakni pengenaan cukai terhadap Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).¹¹⁷

¹¹⁶ Pasal 71 Undang-Undang Cukai mengatur bahwa 5 (lima) Ordonansi Cukai yang lama tidak berlaku lagi.

¹¹⁷ Lihat: <https://www.ssas.co.id/ekstensifikasi-bkc-cukai-plastik-mbdk-ditunda/>, diakses pada Senin tanggal 26 Juni 2023.

3. Tindak Pidana Cukai

Delik atau tindak pidana, dalam Bahasa Belanda: *strafbaar feit*, dirumuskan sebagai “*een wettelijke omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*” (terjemahan bebas: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).¹¹⁸

Tindak pidana cukai merujuk pada perbuatan yang melanggar ketentuan pidana cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai. Undang-Undang Cukai mengatur beberapa tindak pidana/ delik yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Terdapat 9 (sembilan) pasal dalam Undang-Undang Cukai yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang cukai, yaitu: Pasal 50, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 58A.

Beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang cukai, yang diancam dengan sanksi pidana, antara lain:

- ¹)mengoperasikan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai;
- ²)menawarkan, menyediakan, menjual atau menawarkan barang cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- ³)membuat, meniru,

¹¹⁸ Van Hamel sebagaimana dikutip A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 117.

atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya secara melawan hukum; ⁴⁾menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai bekas.¹¹⁹

4. Sanksi Pidana Cukai

Sanksi pidana didefinisikan sebagai *“punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences”*.¹²⁰ (Terjemahan bebas: suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu kejahatan, yang dapat berupa: pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana penjara).

Herbert L. Packer (1968) memberikan makna mengenai sanksi pidana, sebagai berikut:

“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range of permissible dispositions that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of persons who have been judged through the distinctive of the criminal law to be guilty of crimes”.¹²¹

(Terjemahan bebas: Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan derita atau batasan pengenaan derita yang diizinkan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yang dikenakan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan).

¹¹⁹ Pasal 50 sampai Pasal 58A Undang-Undang Cukai mengatur Tindak Pidana di Bidang Cukai.

¹²⁰ Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn.: West Publishing CO, hlm. 337.

¹²¹ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stampford University Press, hlm. 35.

Berdasarkan 2 (dua) pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

Sanksi Pidana Cukai merupakan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 58A Undang-Undang Cukai. Jenis sanksi pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Cukai berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai, antara perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) dan sanksi pidananya (*strafmaat*), dirumuskan dalam satu pasal. Sedangkan, model pengancaman sanksi pidananya berupa model pengancaman **kumulatif** (menggunakan kata penghubung “**dan**”, di antara pidana penjara dan pidana denda), atau model kombinasi **kumulatif-alternatif** (menggunakan kata penghubung “**dan/atau**”, di antara pidana penjara dan pidana denda).

Di samping itu, pengaturan sanksi pidana cukai juga menggunakan formulasi minimum dan maksimum, baik untuk pidana

penjara maupun pidana denda. Formulasi minimum, menggunakan istilah **“paling singkat”** untuk pidana penjara dan istilah **“paling sedikit”** untuk pidana denda. Formulasi maksimum, menggunakan istilah **“paling lama”** untuk pidana penjara dan **“paling banyak”** untuk pidana denda.

Ancaman pidana penjara diterapkan dalam semua pasal pidana cukai, dengan formulasi minimum dan maksimum. Minimum pidana penjara diatur “paling singkat” 1 (satu) tahun, diterapkan dalam semua pasal pidana cukai. Maksimum pidana penjara, dengan ancaman yang paling berat diatur dalam Pasal 55, dikenakan terhadap tindak pidana cukai terkait Pita Cukai Palsu atau Pita Cukai Bekas, dengan ancaman pidana penjara “paling lama” 8 (delapan) tahun.

Ancaman pidana denda juga diterapkan dalam semua pasal pidana cukai, dengan formulasi minimum dan maksimum. Penentuan jumlah pidana denda diatur dalam nilai rupiah tertentu atau perkalian dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Minimum pidana denda, antara lain: “paling sedikit” Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau “paling sedikit” 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Maksimum pidana denda, antara lain: “paling banyak” Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam Pasal 58A; atau “paling banyak” 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dalam Pasal 55.

5. Pidana Minimum Khusus

Pidana minimum khusus merupakan pengaturan sanksi pidana yang dilengkapi dengan adanya ketentuan minimum khusus pada formula sanksi pidananya dalam undang-undang. Sanksi pidana minimum khusus ini menjadi pembatasan bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dalam suatu kasus pidana, sebagai batas minimal penjatuhan sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda.

Pidana minimum khusus pada umumnya diterapkan terhadap kelompok delik/tindak pidana yang dipandang sebagai delik dengan kualifikasi yang sangat serius atau berat, sehingga perlu ditetapkan sanksi pidana minimumnya guna memberikan penghukuman yang seimbang atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku dan memberikan efek pencegahan bagi calon pelaku yang akan melakukan kejahatan serupa.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pengaturan sanksi pidana minimum khusus diperlukan terutama bagi kelompok kejahatan yang dipandang dapat membahayakan atau merugikan bagi masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan dan Penyusunan Konsep KUHP Baru**, Barda menyatakan bahwa:

“Secara teknik perundang-undangan,... menetapkan minimal khusus untuk delik-delik tertentu, khususnya untuk

delik-delik yang dikualifikasikan atau yang diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*) atau delik-delik yang menurut pandangan masyarakat dipandang sangat membahayakan atau merugikan. Perlunya minimal khusus ini pun, dapat dirasakan dari keresahan atau kekurangpuasan warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktik, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dan kelas teri.”¹²²

Pandangan Barda di atas dapat dilihat bahwa ada bagian kekurangpuasan warga masyarakat atas sanksi pidana yang dijatuhkan selama ini kepada pelaku tindak pidana kelas kakap yang dirasa tidak jauh berbeda dengan sanksi pidana pelaku kelas teri, sehingga perlu pengaturan sanksi pidana *minimum khusus* bagi kelompok kejahatan yang serius atau berat.

Pola penentuan pidana minimum khusus mengalami beberapa perubahan dan masukan dalam penyusunan Konsep Rancangan KUHP Baru. Pada mulanya pidana minimum khusus itu berkisar antara 3 (tiga) bulan sampai 7 (tujuh) tahun, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan menjadi antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan kategori sebagai berikut:¹²³

¹²² Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 181-182.

¹²³ *Ibid*, hlm. 156.

Tabel 2
Pola Penentuan Minimum Khusus Pidana Penjara

Kategori Delik	Ancaman Maksimum	Ancaman Minimum
1. "Berat"	1 s/d. 7 tahun	1 tahun
2. "Sangat Serius"	7 s/d. 10 tahun	2 tahun
	12 s/d. 15 tahun	3 tahun
	Mati s/d. Seumur Hidup	5 tahun

Sumber: Barda Nawawi Arief, 2008, hlm. 156.

Pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang diatur dalam pasal per pasal secara khusus, yang dikenakan terhadap kelompok delik tertentu yang dikualifikasikan sebagai delik berat atau sangat serius. Barda berpendapat bahwa ketentuan minimum umum satu hari perlu diimbangi dengan pidana minimum khusus, untuk menghindari kemungkinan terjadinya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.

Dengan adanya pengaturan pidana minimum khusus ini maka hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana di bawah sanksi pidana minimum khusus yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Harapannya sanksi pidana yang dijatuhkan dapat menjadi efek penjeraan bagi pelaku kejahatan dan calon pelaku yang akan

melakukan kejahatan serupa mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

6. *Alternative Dispute Resolution* dalam Hukum Pidana

Dalam teori hukum, dikenal konsep *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang merupakan konsep penyelesaian sengketa atau perkara di luar pengadilan melalui prosedur kesepakatan oleh para pihak dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian akhir.

Pada awalnya, *Alternative Dispute Resolution (ADR)* digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara di bidang hukum perdata, namun belakangan terdapat beberapa pengaturan norma mengenai penyelesaian perkara di bidang hukum pidana juga telah mengaplikasikan konsep ini, seperti penyelesaian perkara melalui mediasi penal dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.¹²⁴

Ide dan pemikiran yang melatarbelakangi penyelesaian perkara di luar pengadilan ini berkaitan dengan ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) sebagai bentuk inovasi dalam sistem peradilan pidana, terutama penekanan pada perhatian penyelesaian perkara

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, 2006, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa/ Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan*, Jurnal Law Reform, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 8

berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban).¹²⁵ Adapun latar belakang dari pembaruan hukum pidana itu meliputi:

- 1) Ide perlindungan korban;
- 2) Ide harmonisasi;
- 3) Ide keadilan restorative (*restorative justice*);
- 4) Ide mengatasi kekakuan (formalitas);
- 5) Ide menghindari efek negative dari system peradilan pidana dan system pemidanaan yang ada, khususnya dalam mencari alternative dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*); serta
- 6) Ide pragmatism, untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*).¹²⁶

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Mediasi penal dipandang juga sebagai penerapan ADR (*Alternative Dispute Resolution/ Upaya Penyelesaian Sengketa Alternatif*) dalam bidang hukum pidana.¹²⁷

Secara terminologi, dikenal beberapa istilah mediasi penal, antara lain: *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offender mediation*, *offer victim arrangement* (Inggris); *strafbemiddeling* (Belanda); *der Außergerichtliche Tatausgleich*

¹²⁵ Adam Prima Mahendra, 2020, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Jurist-Diction Volume 3 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1156.

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 169-171.

¹²⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa/ Masalah Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan*, Jurnal Law Reform, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 8.

(Jerman); *de médiation pénale* (Perancis).¹²⁸ Dalam mediasi penal, unsur keadilan dan kemanfaatan memberikan penekanan pada perhatian penyelesaian perkara berdasarkan *victim's interest* (kepentingan korban) dalam pelaksanaan mediasi.¹²⁹

Stefanie Tränkle, sebagaimana dikutip Barda Nawawi, mengembangkan ide dan prinsip kerja (*working principle*) sebagai hakikat lahirnya mediasi penal, yaitu:¹³⁰

- a) Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*)
Mediator bertugas mendorong para pihak untuk berkomunikasi guna menyelesaikan konflik.
- b) Berorientasi pada proses (*Process Orientation - Prozessorientierung*)
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku akan kesalahannya, upaya penyelesaian konflik, memberikan ketenangan korban dari rasa takut, dan pemulihan terhadap segala akibat yang ditimbulkan).
- c) Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*)
Mediasi penal yang dilaksanakan lebih merupakan proses yang bersifat informal, tidak birokratis, dan menghindari prosedur hukum yang *strict*.
- d) Adanya partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)
Pelaku dan korban tidak dipandang sebagai obyek dari prosedur hukum pidana, melainkan sebagai subyek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat, atas kehendaknya sendiri.

Ada beberapa bentuk atau model mediasi penal yang dikemukakan dalam '*Explanatory Memorandum*' dari *The*

¹²⁸ Lilik Mulyadi, 2015, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, hlm. 3.

¹²⁹ Adam Prima Mahendra, *Loc.Cit*.

¹³⁰ Barda Nawawi Arief, 2014, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 5-6.

Recommendation of The Council Europe 1999 No. R (99) 19 tentang

“Mediation in Penal Matter”, sebagai berikut:¹³¹

- a) Model *‘Informal Mediation’*
- b) Model *‘Tribunal Village or Tribal Moots’*
- c) Model *‘Victim-Offender Mediation’*
- d) Model *‘Reparation Negotiation Programmes’*
- e) Model *‘Community Panels of Courts’*
- f) Model *‘Family and Community Group Conferences’*.

Kembali kepada konsepsi ADR sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ADR di bidang pidana didorong oleh prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan daripada hukuman. Keadilan restoratif berfokus pada dampak kejahatan terhadap individu dan komunitas, serta mencari solusi yang dapat memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Ini berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang lebih berfokus pada penerapan hukum dan penjatuhan hukuman kepada pelaku.

Salah satu keuntungan utama dari ADR dalam hukum pidana adalah kemampuannya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Proses ini sering kali lebih informal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus para pihak yang terlibat. ADR juga dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan sistem peradilan pidana, yang sering kali kelebihan beban dengan kasus-kasus yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.

Penerapan ADR dalam hukum pidana juga harus mempertimbangkan jenis kejahatan yang ditangani. Dalam kasus

¹³¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Op.Cit.* hlm. 8-10.

kejahatan ringan, *ADR* mungkin menjadi pilihan tepat karena dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan mengurangi kemungkinan pelaku melakukan kejahatan lagi. Namun, untuk kejahatan yang lebih serius, tentunya masih diperlukan proses pengadilan formal untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan masyarakat dilindungi.

Secara keseluruhan, *ADR* dalam hukum pidana menawarkan alternatif yang berharga untuk sistem peradilan pidana tradisional. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan, *ADR* dapat membantu menciptakan resolusi konflik yang lebih efektif dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, penting untuk menerapkan *ADR* dengan hati-hati dan memastikan bahwa prosesnya adil dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

C. Asas-Asas Hukum

1. Asas *Ultimum Remedium*

Asas *Ultimum Remedium* adalah salah prinsip dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Penerapan hukuman (*sanksi pidana*) hendaknya sebagai sanksi terakhir (*pamungkas*) dalam penegakan hukum.¹³²

¹³² Menurut Modderman sebagaimana dikutip J.M. van Bemmelen, *Loc.Cit.*

Pada hakikatnya pidana itu hanya suatu *ultimum remedium* atau jalan terakhir yang dapat dipakai jika tiada lagi jalan lain.¹³³ Namun pada praktiknya, penetapan sanksi pidana dalam undang-undang saat ini lebih bersifat sebagai *primum remedium* daripada sebagai *ultimum remedium*. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang yang ada saat ini, dimana hampir sebagian besar undang-undang tersebut mencantumkan sanksi pidana,¹³⁴ dengan menetapkan pidana penjara sebagai sanksi yang bersifat imperatif¹³⁵, termasuk dalam perundang-undangan hukum pidana administrasi (*administrative penal law*).

H.G. de Bunt dalam bukunya *Strafrechtelijke handhaving van milieu recht*, berpendapat bahwa hukum pidana dapat menjadi *primum remedium* jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan *recedivist*, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*).¹³⁶ Pandangan Remmelink juga menyatakan, bahwa sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih

¹³³ Menurut Zevenbergen sebagaimana dikutip Sofjan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung: Armico, hlm. 31.

¹³⁴ Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita, 2015, *"Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan"*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4 Desember 2015, hlm. 877.

¹³⁵ Bersifat imperatif dimaksudkan sebagai sifat hukuman bagi perkara pidana yang sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan.

¹³⁶ Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 192.

ringan telah tidak berdaya guna atau sebelumnya dipandang tidak cocok.¹³⁷

Mengacu beberapa pendapat ahli di atas mengenai penggunaan sanksi pidana, maka dapat disimpulkan beberapa syarat hukum pidana/sanksi pidana dapat dijadikan sebagai suatu *primum remedium*, sebagai berikut:¹³⁸

- 1) apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan;
- 2) menimbulkan korban yang sangat banyak;
- 3) tersangka/terdakwa merupakan *recedivist*;
- 4) kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreparable*);
- 5) apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang.

Meskipun dari syarat-syarat di atas memungkinkan hukum pidana sebagai *primum remedium*, namun hukum pidana seyogianya ditempatkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*). Menurut Barda Nawawi Arief, secara umum hukum pidana mempunyai keterbatasan/kelemahan sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, karena:¹³⁹

- 1) sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2) hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (*subsistem*) dari sarana kontrol sosial, sehingga tidak memungkinkan untuk mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks

¹³⁷ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (terjemahan Tristam P. Moeliono), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 15.

¹³⁸ Titis Anindyajati *et.al.*, *Loc.Cit.*

¹³⁹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 88.

- (sebagai masalah sosiopolitik, sosioekonomi, sosiopsikologis, sosiokultural, dan sebagainya);
- 3) penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan *kurieren am symptom* (penanggulangan/ pengobatan gejala), oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
 - 4) sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
 - 5) sistem pidana bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
 - 6) keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
 - 7) bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Ultimum Remedium sebagai doktrin hukum di Indonesia sebagian besar muncul dalam diskusi akademis dan belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi di lembaga legislatif, namun pengakuan terhadap doktrin ini telah dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia.¹⁴⁰

2. Asas Pemungutan Cukai

Asas pemungutan cukai adalah prinsip-prinsip yang melandasi penarikan cukai oleh pemerintah secara adil, bermanfaat dan sesuai dengan hukum. Pemungutan cukai ini perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara secara bersama-sama dan seimbang.

¹⁴⁰ Elwi Danil, 2020, “Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Administrasi”, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 1 No 1 Oktober 2020, hlm. 15.

Cukai merupakan pungutan/pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif, serta perluasan pengenaan cukai didasarkan pada sifat dan karakteristik obyek cukai. Pengaturan pemungutan cukai oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur dan membina, perlu memperhatikan prinsip-prinsip, sebagai berikut:¹⁴¹

- a) keadilan dalam keseimbangan;
kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b) pemberian insentif;
pemberian insentif bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, seperti fasilitas pembebasan cukai;
- c) perlindungan masyarakat;
pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
- d) netral;
netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;
- e) kelayakan administrasi;
maksudnya agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat;
- f) kepentingan penerimaan negara;
fleksibilitas ketentuan dalam Undang-Undang Cukai dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
- g) pengawasan dan penerapan sanksi;
pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cukai.

3. Asas Preferensi Hukum

Asas preferensi hukum digunakan untuk menyelesaikan kasus hukum dimana terdapat dua atau lebih norma hukum yang berlaku

¹⁴¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Umum butir 6.

pada satu kasus yang sama.¹⁴² Asas ini seringkali digunakan dalam kasus pidana, perpajakan, dan peraturan tertentu lainnya.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) asas preferensi hukum yang dapat digunakan dalam hal terdapat konflik aturan atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kasus hukum tertentu. Tiga asas hukum tersebut yakni:

- 1) *Asas lex superiori derogat legi inferiori*;
- 2) *Asas lex specialis derogat legi generali*;
- 3) *Asas lex posteriori derogat legi priori*.

Asas lex superiori derogat legi inferiori dimaksudkan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang di bawahnya. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga apabila terjadi pertentangan antara peraturan-peraturan tersebut, maka peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini berlaku dalam hal terdapat pertentangan antara dua peraturan atau lebih yang secara hierarki memiliki perbedaan tingkatan atau derajat peraturan.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal

¹⁴² Antinomi atau konflik norma hukum, lihat Aminuddin Ilmar, 2020, *Metode Kajian Ilmu Hukum*, Makassar: Phinatama Media, hlm. 108.

7 diatur mengenai Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan makna “hierarki” adalah penjenjangan setiap Peraturan Perundang-undangan, yang didasarkan pada Asas Hukum *Lex Superiori* dimana Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴³

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimaksudkan bahwa peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ini digunakan dalam hal terdapat pertentangan antara dua atau lebih peraturan yang

¹⁴³ Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

memiliki derajat yang sama dan mengatur materi yang sama, namun salah satu dari peraturan tersebut mengatur lebih spesifik dan lebih detil sehingga lebih diutamakan daripada peraturan yang mengatur secara umum saja.

Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* dimaksudkan bahwa peraturan yang diatur belakangan mengalahkan peraturan yang terdahulu. Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* ini digunakan dalam hal terdapat pertentangan antara dua atau lebih peraturan yang memiliki derajat yang sama dan mengatur materi yang sama, namun salah satu dari peraturan tersebut lebih baru atau diundangkan belakangan dibandingkan peraturan lainnya. Sehingga, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait implementasi Asas *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana administrasi (*administrative penal law*), termasuk di dalamnya hukum pidana ekonomi, pajak, dan cukai, merupakan topik penelitian yang cukup esensial dan banyak dikaji oleh para peneliti. Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk mengelaborasi bidang hukum tersebut, baik terkait rumusan peraturan perundang-undangnya maupun juga fenomena praktisnya di lapangan berkenaan dengan penerapan hukum pidana/sanksi pidana menurut Asas *Ultimum Remedium*. Di bawah ini adalah hasil penelitian terdahulu berkenaan hal tersebut:

Dalam praktik penegakan hukum saat ini, dinilai bahwa penerapan sanksi pidana cenderung dikedepankan sehingga Asas *Ultimum Remedium* seolah-olah bergeser. Sanksi pidana yang seharusnya menjadi senjata pamungkas/terakhir, justru kini cenderung menjadi sanksi yang utama (*Primum Remedium*) dan mengesampingkan sanksi bidang hukum lainnya.¹⁴⁴

Penelitian terkait implementasi Asas *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana ekonomi, menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang pidana ekonomi, mengakibatkan meningkatnya *penalisasi*, selanjutnya berdampak pada kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan.¹⁴⁵ Penelitian lainnya menunjukkan bahwa prinsip *Ultimum Remedium* belum sepenuhnya diterapkan dalam penegakan hukum, mengakibatkan beban penyelesaian kejahatan semakin besar dan membuat penegak hukum semakin sibuk.¹⁴⁶

Penelitian lain menyimpulkan soal urgensi penerapan doktrin *Ultimum Remedium* guna mengatasi permasalahan *overcriminalization* dan *overcapacity*. *Ultimum Remedium* sangat mendesak sebagai bagian upaya pengendalian “*overcriminalization*” terhadap pelanggaran hukum

¹⁴⁴ Sheila Maulida Fitri, 2020, *Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal de Jure, Volume 2 Nomor 1, Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Khairun.

¹⁴⁵ Yoserwan, 2018, *Implementasi Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

¹⁴⁶ Hamidah Abdurrachman, et.al., 2021, *Application of Ultimum Remedium Principles in Progressive Law Perspective*, International Journal of Criminology and Sociology, Volume 10 Tahun 2021.

administrasi dan berguna untuk mengatasi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan.¹⁴⁷

Penerapan Asas *Ultimum Remedium* ternyata sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif, dalam upaya memulihkan kerugian pada pendapatan negara yang terjadi karena adanya tindak pidana perpajakan atau cukai. Salah satu penelitian dalam hukum pidana pajak, menyimpulkan bahwa pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana perpajakan hendaknya bersifat *integratif*, yakni penegakan hukum (*represif*), pencegahan (*preventif*), dan upaya untuk mengembalikan kerugian pendapatan negara (*restoratif*).¹⁴⁸ Penelitian terkait hukum pidana cukai juga menyarankan agar penegakan hukum di bidang cukai menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan teori *Social Cost*.¹⁴⁹

Secara keseluruhan, hasil penelitian terdahulu tentang hukum pidana administrasi (*administrative penal law*), termasuk di dalamnya hukum pidana ekonomi, pajak, dan cukai, menunjukkan bahwa persoalan *overcriminalization* dan *overcapacity* menjadi salah satu isu masalah hukum yang muncul. Beberapa peneliti berpendapat bahwa implementasi doktrin *Ultimum Remedium* sangat mendesak sebagai bagian upaya pengendalian “*overcriminalization*” terhadap pelanggaran hukum

¹⁴⁷ Elwi Danil, 2020, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Administrasi*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi Volume 1 No 1, Oktober 2020.

¹⁴⁸ Abdul Basir, 2021, *Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

¹⁴⁹ Bendito Menezes dan Indrawati, 2018, *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9 No. 1, Juni 2018, Fakultas Universitas Merdeka Malang.

administrasi dan berguna untuk mengatasi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di lembaga pemasyarakatan. Beberapa penelitian di bidang perpajakan dan cukai, menyarankan juga agar penegakan hukum perpajakan dan cukai diarahkan pada upaya untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara (*pendekatan keadilan restoratif*). Semua itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, mendorong kepatuhan terhadap aturan perpajakan/cukai, dan mencegah kejahatan perpajakan/cukai secara efektif.

E. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian disertasi ini mengangkat permasalahan mengenai penerapan sanksi pidana cukai menurut Asas *Ultimum Remedium* dalam upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara yang terjadi karena adanya pelanggaran pidana cukai.

Menilik realitas praktik peradilan pidana cukai selama ini serta eksekusi putusan pengadilan atas kasus-kasus pidana cukai, dirasa belum dapat mengembalikan kerugian pada pendapatan negara yang terjadi. Sehingga diperlukan terobosan hukum, baik dalam pembentukan hukum dan penemuan hukum, dalam upaya memulihkan kerugian pada pendapatan negara di bidang cukai.

Penelitian ini mengangkat 3 (tiga) rumusan masalah, yang menjadi fokus penelitian, merujuk pada judul penelitian "*Penerapan*

Asas Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara”. Rumusan masalah tersebut dibahas secara berurutan, dalam kerangka: analisis perumusan hukum dalam tataran teoretis (*law in book*), analisis implementasi hukum dalam tataran praktis (*law in action*), dan upaya penemuan konsep ideal yang menjadi masukan dalam rangka pembaruan hukum. Pembahasan rumusan masalah dalam disertasi ini mengelaborasi mengenai:

- 1) Urgensi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Cukai.

Dalam rumusan masalah pertama ini, digunakan Teori Pidana dan Teori Keadilan Restoratif sebagai pisau analisis untuk mengurai dan mengkaji mengenai formulasi sanksi pidana cukai, dengan sub pembahasan meliputi:

- a) Analisis Urgensi Asas *Ultimum Remedium*;

analisis berdasarkan 3 (tiga) sudut pandang utama, yakni perspektif teoritis (*doktrinal*), perspektif kontekstual (*sosiologis dan ekonomis*), dan perspektif yuridis formal.

- b) Implementasi Asas *Ultimum Remedium* dalam Regulasi Sanksi Cukai;

dikaji dalam 2 (dua) bagian besar, yakni:

- (1) Analisis Formulasi Sanksi dalam UU No. 11/1995 dan UU No. 39/2007;

(2) Pengaturan *Ultimum Remedium* Sanksi Pidana Cukai dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

c) Sintesis Urgensi Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana Cukai.

2) Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Cukai.

Dalam rumusan masalah kedua ini, digunakan Teori Keadilan Restoratif dan Teori *Economic Analysis of Law (EAL)* sebagai pisau analisis untuk mengurai dan mengkaji mengenai implementasi atau penerapan sanksi pidana cukai melalui pendekatan kasus, dengan sub pembahasan meliputi:

a) Penerapan Asas *Ultimum Remedium* di Tahap Penelitian dan Penyidikan (*Proses Non-Litigasi*); dan

b) Pertimbangan Asas *Ultimum Remedium* di Tahap Persidangan (*Proses Litigasi*).

melalui pendekatan kasus berdasarkan Putusan MARI Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014 tanggal 04 Agustus 2015.

3) Konsep Ideal Penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada Tindak Pidana Cukai.

Dalam rumusan masalah ketiga ini, digunakan Teori Sistem Hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis dan

menemukan konsep ideal penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada tindak pidana cukai, dengan sub pembahasan meliputi:

- a) Pembaruan Substansi Hukum;
- b) Pembaruan Struktur Hukum; dan
- c) Pembangunan Kultur Penegakan Hukum Pidana Cukai sesuai Asas *Ultimum Remedium*.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, serta merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan merupakan Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).

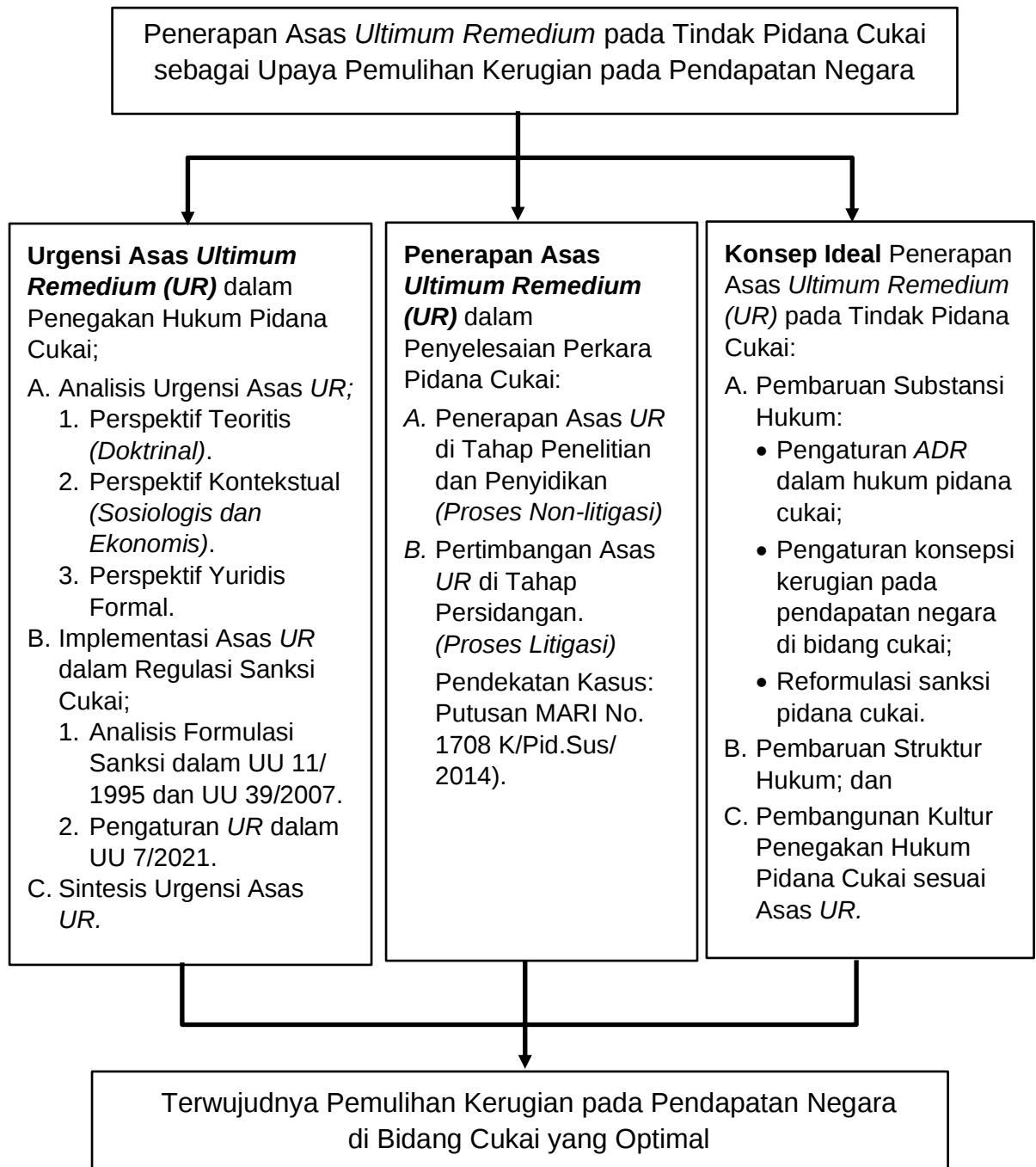
Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dilakukan dalam melakukan analisis formulasi sanksi pidana cukai, dengan membandingkan Undang-Undang Cukai Negara Republik Indonesia dengan 3 (tiga) negara lain. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1708 K/Pid.Sus/2014, beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat bandingnya, dalam kaitannya dengan penerapan sanksi pidana cukai dalam upaya mengembalikan kerugian pada pendapatan negara. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk mengkaji dan

menemukan konsep ideal penerapan Asas *Ultimum Remedium* pada tindak pidana cukai dalam upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara akibat pelanggaran pidana di bidang cukai.

Pada akhirnya, tujuan dari penelitian disertasi ini adalah untuk memberikan sumbang saran pemikiran dalam upaya menemukan konsep ideal penerapan sanksi pidana cukai menurut Asas *Ultimum Remedium* guna mewujudkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara di bidang cukai yang optimal.

2. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1
Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Asas *Ultimum Remedium* adalah salah satu asas dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Sanksi pidana (terutama pidana penjara) ditempatkan sebagai sanksi terakhir dalam penegakan hukum.
2. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari berbagai sumber. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah.
3. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai. Besarnya nilai cukai dapat dihitung dalam 2 (dua) cara, yakni **pertama**, tarif cukai (*tarif ad valorem*) dikali harga dasar; atau **kedua**, tarif cukai (*tarif spesifik*) dikali jumlah barang kena cukai.
4. Barang Kena Cukai, disingkat BKC, adalah barang-barang tertentu yang dikenakan pungutan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, berupa: Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (antara lain: Sigaret/Rokok, Rokok Daun, Cerutu, Tembakau Iris, dan sebagainya).

Adanya rencana pemerintah melakukan ekstensifikasi pengenaan cukai terhadap Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

5. Tarif Cukai adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai cukai, berupa persentase dari harga dasar (*tarif ad valorem*) atau dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap satuan barang kena cukai (*tarif spesifik*).
6. Saat Terutang Cukai atau Saat Pengenaan Cukai, adalah saat timbulnya hak keuangan negara di bidang cukai. Terdapat 2 (dua) kondisi yaitu untuk BKC yang dibuat di Indonesia dan untuk BKC yang diimpor, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai dibuat, sehingga saat itulah terhadap barang tersebut mulai dilakukan pengawasan; “*Saat selesai dibuat*” adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk dipakai.
 - b. Untuk BKC yang diimpor, saat pengenaan cukai adalah pada saat memasuki Daerah Pabean Indonesia.
7. Saat Pelunasan Cukai adalah saat pelunasan/ pemenuhan hak-hak negara yang melekat pada BKC. Terdapat 2 (dua) kondisi yaitu untuk BKC yang dibuat di Indonesia dan untuk BKC yang diimpor, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan.
 - b. Untuk BKC yang diimpor, dilunasi pada saat BKC diimpor untuk *dipakai*; "*Diimpor untuk dipakai*" adalah saat dimasukkan ke dalam daerah pabean, dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
8. Nilai Cukai yang Seharusnya Dibayar adalah besarnya nilai cukai yang belum dilunasi pada saat BKC dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan, atau saat BKC diimpor untuk dipakai.
9. Kerugian pada Pendapatan Negara di Bidang Cukai adalah tidak diterimanya pungutan cukai yang seharusnya menjadi hak negara.
10. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

Ada 3 (tiga) jenis putusan hakim dalam hukum acara pidana, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pembedaan.
11. *Ratio Decidendi*, sering disebut juga *ratio* (jamak: *rationes decidendi*) atau pertimbangan hakim, merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

Hakim akan memilah faktor-faktor yang esensial, yang menyebabkan pelaku diputus bersalah atau tidak, atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Faktor-faktor yang esensial inilah yang menyebabkan keputusan bersalah tidaknya pelaku dikatakan sebagai faktor-faktor yang “*yuridis relevant*”, sedangkan faktor selainnya dalam perkara ini adalah “*yuridis irrelevant*”.

12. Sanksi Pidana Cukai adalah sanksi pidana yang diancamkan atau dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai.
13. *Settlement comittee* adalah komite yang dibentuk untuk memfasilitasi operasionalisasi mekanisme penyelesaian secara *non-litigasi* atas perkara pidana cukai, berupa penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.
14. Mediasi Penal adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan, melalui mekanisme perdamaian dengan mempertemukan antara korban dan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi.
15. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.